

TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM) PENGGUNA CADAR



Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM) PENGGUNA CADAR



الجامعة الإسلامية
INDONESIA

Oleh:

Annahdlia Aulia Zahwa

NIM: 16421215

Pembimbing:

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annahdlia Aulia Zahwa
NIM : 16421215
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Telaah Hukum Islam Terhadap Selebriti Instagram
(Selebgram) Pengguna Cadar**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 Agustus 2020
14 Syawal 1441

Yang Menyatakan,



Annahdlia Aulia Zahwa

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiiai@uii.ac.id
W. fiiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 September 2020
Nama : ANNAHDLIA AULIA ZAHWA
Nomor Mahasiswa : 16421215
Judul Skripsi : Telaah Hukum Islam terhadap Selebriti Instagram (Selebgram) Pengguna Cadar

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua

Krismono, SHI, MSI

Penguji I

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji II

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

Pembimbing

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 16 September 2020



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**
Kepada Yth. : **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 184/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2020 21 Januari atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Annahdlia Aulia Zahwa
Nomor Mahasiswa : 16421215
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **Telaah Hukum Islam Terhadap Selebriti Instagram
(Selebgram) Pengguna Cadar**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Annahdlia Aulia Zahwa
Nomor Mahasiswa : 16421215
Judul Skripsi : **Telaah Hukum Islam Terhadap Selebriti Instagram (Selebgram) Pengguna Cadar**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan sebuah Karya Kecilku ini kepada
Almamater Tercinta Universitas Islam Indonesia khususnya
untuk Ibu dan Ayah Tersayang yang selalu Memberikan
Semangat dan Nasihat, serta selalu Mendoakanku demi
Masa Depanmu yang Lebih Baik.**



MOTTO:

Sesungguhnya Kecantikan Wanita Itu
Adalah Hak Suami, Bukanlah Untuk Hiasan
Publik.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah
yang dahulu".*

[Q.S. Al-Ahzab: 33]¹

¹ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan UII* (Yogyakarta: UII Press 2015), 750.

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	ħa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yā'	y	-
---	-----	---	---

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, karsah dan dammah ditulis *t*

الفرزكاة	Ditulis	<i>zakāt al-ḥitr</i>
----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>

2.	fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	tansā
3.	kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	بمكر	Ditulis	karim
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	وضفر	Ditulis	furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بيكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
ت اعد	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syam

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الأرواح	Ditulis	Zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

ABSTRAK

TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM) PENGGUNA CADAR

Annahdlia Aulia Zahwa

Seiring perkembangan zaman terutama pesatnya percepatan digital saat ini, posisi media sosial sebagai wadah interaksi yang sifatnya sekunder bagi kalangan masyarakat ternyata malah memberikan ruang interaksi bagi muslimah yang bercadar untuk mengekspresikan diri mereka. Munculnya fenomena Selebriti Instagram wanita bercadar dalam Instagram, telah banyak menuai perbedaan pendapat dikalangan pengguna media sosial. Sebagian pendapat menilai bahwa pengguna cadar hendaknya menjaga diri, bukan malah mengekspos dirinya. Fokus penelitian ini tertuju pada kajian yang bersandarkan pada bagaimana hukum Islam memandang agar dapat memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat terkait pro dan kontra pendapat warganet. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan yaitu mencari dan mengumpulkan informasi dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan internet dengan mengambil dokumentasi secara langsung pada akun Instagram para Selebriti Instagram pengguna cadar yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif fenomenologi, yaitu mengkaji bahan hukum utama berdasarkan fenomenologi yang ada. Hasil penelitian mengarah pada fenomena cadar yang terwakilkan oleh virtualisasi (Instagram). Hukum dari kebanyakan ulama Islam dalam memandang cadar lebih kepada fungsi penggunaan yang wajib apabila ingin menghindarkan diri dari fitnah. Sedangkan pengambilan hukum peneliti cenderung tertuju pada mazhab Syafi'i yaitu wajib, sunah, dan *Khilāf al 'aulā*. Tetapi bila konteks cadar tertuju pada Selebgram peneliti menilai hal ini cenderung mengarah kepada *tabarruj*. Sedangkan Allah Swt. jelas melaknat bagi mereka yang melakukan *tabarruj*.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Cadar, Selebriti Instagram, Tabarruj.*

ABSTRACT

STUDY ISLAMIC LAW ON INSTAGRAM CELEBRITIES (SELEBGRAM) USERS OF CADAR

Annahdlia Aulia Zahwa

Along with the times, especially in the current rapid digital acceleration, the position of social media as a medium for interaction that is secondary to the community, in fact, provides given a space interaction for Muslim women who use veils to express themselves. The emergence of the phenomenon of Instagram celebrities using the veil, has drawn many differences of opinion among social media users. Some opinions argue that veiling users should take care of themselves, not expose themselves. The focus of this research is discursus on studies based on how Islamic law views it and become a solution for society regarding the pros and cons of netizens' opinions regarding the use of the veil for Instagram celebrities. This study uses a type of library research research, namely searching and collecting information from books, scientific papers, theses, dissertations, encyclopedias, and the internet by taking documentation directly on Instagram accounts of veiled Instagram celebrities who are comprehensive with this research. This research using a normative phenomenological approach by studying the main laws based on phenomenology. In this case, the researcher tends to take the law of the Syafi'i school which views the veil of law with differences of opinion, namely obligatory, sunah, and Khilāf al 'aulā. As for the context of the veiled celebgram, researchers think that this leads to tabarruj. Meanwhile, Allah Swt. curses those who do tabarruj.

Keywords: Islamic Law, Cadar, Celebrity Instagram, Tabarruj

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah serta merahmati seluruh hamba-Nya khususnya telah memberikan nikmat sehat kepada penulis hingga saat ini, sehingga dengan rahmat-Nya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw. keluarga dan para sahabatnya semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan di setiap langkah kita dan mendapatkan *sya'faat* kelak di *yaumul akhir*. Penulisan skripsi ini hanya membahas sedikit tentang Telaah Hukum Islam Terhadap Selebriti Instagram (Selebgram) Pengguna Cadar. Oleh sebab itu penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat memerlukan saran dan masukan agar skripsi ini lebih baik dari sebelumnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, koreksi, masukan, semangat dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono. S.H.I.,M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mengesahkan judul penelitian skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dra. Sri Haningsih, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. Dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar membimbing, meluangkan waktu, memberi masukan, semangat, dan banyak ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan wawasan Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menyelesaikan.

8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orangtua saya yaitu Ayah saya M. Thoriq Subhan dan Ibu saya Anis Masfufah S.Ag yang selalu mendoakan saya, selalu menasehati saya, selalu mendukung saya, serta selalu memberikan masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
9. Kepada ketiga Adik Laki-laki saya Satria Kharisma Pinandita, Wahyu Indra Syahri, dan Syahnawas Muhammad Al-Farabi yang selalu mendukung dan selalu memberikan semangat sehingga saya dapat memberikan contoh yang baik kepadanya.
10. Segenap Civitas Akademika Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang banyak membantu dalam hal administrasi, terkhusus Mas Bambang dan Mas Nugroho yang selalu mendengarkan keluh kesah saya serta memberikan semangat dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Kepala Perpustakaan Pusat UII beserta para karyawan yang telah melayani dan menyediakan berbagai buku literatur yang berhubungan dengan penyusuk skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat perantauan saya Haifa Casilda Fakhrunnisa, Sukma Paputungan, Desi Maulidia, Anugrah Nabila, Nur Wihdia Septina Aulani, Reva Monica, Aida Fatia, dan Novita yang senantiasa ada, saling menghibur, menolong, menguatkan, memotivasi, mengingatkan akan ibadah serta bersedia direpotkan apapun itu, semoga kalian selalu dipermudah dan

dilancarkan segala urusannya. Untuk Muhammad Fikratan Akbar, dan Bang Ghulam Falach yang telah bersedia membantu saya dalam menjawab segala kebingungan saya dalam menyusun skripsi ini. Untuk seluruh teman-teman AS Angkatan 2016, semoga jalinan persaudaraan ini akan selalu kita jaga.

13. Sahabat-sahabat sedari SD Evi Indah Lestari, Indah Vinia, dan Chusnul Agustin, serta para sahabat SMK saya Septia Dyahayu Ardianti, Hanifah Andri Astuti, dan Ayyu Agustin Rizky yang selalu menemani dan manasehati saya, semoga kalian selalu dipermudah dan dilancarkan segala urusannya.
14. Tidak lupa dua orang yang sangat istimewa dan sangat berkesan di hidup saya Nanda Putra Pratama yang selalu mensupport saya dalam suka maupun duka, serta Nilna Farikhana yang selalu memberikan asupan gizi demi memperlancar saya dalam mengerjakan Skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi yang besar dalam penulisan skripsi ini.

Penulis ucapkan terimakasih banyak atas segala bantuan, dukungan, perhatian, nasihat, dan doa. Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis hingga selesainya tugas akhir ini. Aamiin.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis senantiasa terbuka untuk menerima kritik dan saran pembaca demi perbaikan dalam menyempurnakan tugas

akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2020

Penyusun,



Annahdlia Aulia Zahwa

NIM:16421215

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7

C. Tujuan Peneliti	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematikan Pembahasan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka	10
B. Landasan Teori	21
1. Definisi Cadar	21
2. Tinjauan Hukum Islam	23
3. Definisi Media	27
4. Definisi Instagram	34
5. Definisi Selebriti Instagram (Selebgram)	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	42
B. Sumber Data	44
C. Seleksi Sumber	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Keabsahan Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Cadar Dalam Islam	46
2. Penggunaan Cadar Oleh Selebriti Instagram (Selebgram) Menurut Hukum Islam	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
<i>CURRICULUM VITAE MAHASISWA</i>	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perluasan percepatan dunia digital yang ditawarkan oleh teknologi semakin menunjukkan eksistensinya melalui kecanggihan dan kehebatannya. Hal itu menunjukkan teknologi dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membantu dan mendukung produktivitas sehari-hari. Sebagai produk ilmu pengetahuan, kita tidak serta merta dapat mengelak dari percepatan teknologi. Dikatakan demikian disebabkan oleh ketergantungan kita akan ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Sadar maupun tidak sadar, peran ilmu pengetahuan dalam perkembangan teknologi sangatlah besar, dari sini dapat dimungkinkan adanya sebuah kemanfaatan dalam teknologi yang tidak lain merupakan produk ilmu pengetahuan.²

Keberadaan teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik dari sudut pandang positif seperti halnya kecanggihan teknologi yang dapat memberikan sumber informasi secara *online* melalui keberadaan media sosial dan juga memudahkan manusia dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Akan tetapi, di samping keberadaan teknologi yang dapat memberikan dampak baik,

²Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Telaah Sosial Budaya”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol 2, No 1, (2014).

ternyata teknologi juga dapat menghasilkan dampak negatif seperti halnya kecanduan teknologi, contohnya fenomena penggunaan media sosial yang berlebihan.

Menurut fungsinya, media sosial dapat difungsikan sebagai wadah dan sarana yang diperuntukkan kepada seluruh masyarakat untuk saling bertukar informasi. Secara lingkup luasnya, media sosial sendiri masuk ke dalam kategori teknologi populer, maka dari itu dapat dinilai bahwa pengaruhnya kepada masyarakat sangatlah besar.

Pertukaran informasi dalam media sosial tentunya memerlukan jaringan atau platform media (aplikasi), contohnya popularitas yang dilakukan masyarakat di era sekarang terutama dilakukan oleh kalangan muda yaitu untuk memperkenalkan dirinya dengan cara menjadi Selebriti Instagram (Selebgram) melalui media sosial yang bernama Instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan informasi berita berupa foto dan video secara *online* sebagai inspirasi dan dapat meningkatkan kreativitas bagi penggunanya. Berdasarkan sistem kerjanya, terlihat biasanya para Selebgram melakukan aktivitas unggahan foto atau video pendek kemudian menyebarkannya kepada pengguna lain melalui media ini.

Selebriti Instagram (Selebgram) sendiri adalah mereka yang terkenal melalui akun yang mereka miliki di media sosial Instagram. Melihat hal tersebut Selebgram menjadi hal yang mudah untuk dijadikan *passion* bagi siapa

saja, termasuk wanita yang bercadar. Cadar dalam hal ini terkait dengan penggunaan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai penutup wajah atau istilahnya biasa disebut *Niqāb*. Aktivitas seorang wanita bercadar di media sosial khususnya Instagram sering kali menjadi perhatian khusus bagi para pengguna jasa layanan media sosial. Munculnya fenomena wanita bercadar dalam Instagram, hingga sampai mendapat sebutan Selebgram, telah banyak menuai perbedaan pendapat di kalangan pengguna sosial media. Salah satu hal yang memicu keluarnya pendapat tersebut tidak lain karena perilakunya dianggap tidak mencerminkan identitas diri seorang wanita yang mengenakan cadar.³ Anomali paling umum yang biasa menempel kepada sosok wanita bercadar adalah kebiasaan masyarakat Arab yang telah membudaya dan terkesan orang lain selain Arab yang melakukan dinilai sekedar ikut-ikutan.⁴ Sebagian juga merasa bahwa wanita bercadar tidak mudah dikenali dan merasa diri paling benar. Di sisi lain, seiring perkembangan zaman, banyak ditemukan perubahan standar moral dalam masyarakat yang dikhawatirkan imbasnya dapat memunculkan fitnah terhadap para wanita bercadar.⁵

³Ilvani Fylandita Vristiandani, "Representasi Identitas Selebgram Wanita Bercadar dalam Media Sosial Instagram", *Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Diponegoro, 2019

⁴Mutiara Sukma Novri, "Konstruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar Bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru", *JOM FISIP*, Vol 3 No. 1 (2016).

⁵Banan Muthoharah Zain, "Proses Pembentukan Identitas (Studi Kasus Mahasiswi Bercadar Di Kota Malang)", *Skripsi UIN Malang*, 2016

Islam dalam ajarannya memiliki beberapa etika yang harus diperhatikan dalam bercadar, di antaranya yaitu tidak mengenakannya untuk sekedar niatan bergaya dan harusnya mengenakan cadar sesuai anjuran yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Saw. Anjuran tersebut seperti dalam penggunaannya dimana seyogyanya cadar menutup seluruh wajahnya kecuali kedua mata atau salah satunya.

Allah Swt. berfirman dalam Alquran:

وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: “Dan janganlah mereka (wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya”. (Q.S. An-Nuur: 31).⁶

Memperkuat dalil tersebut, al Allamah Ibnu Abidin berucap:

تُمْنَعُ مِنَ الْكَشْفِ لَخَوْفِ أَنْ يَرَى الرَّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ ، لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ.

Artinya : “Terlarang bagi wanita menampakan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbullah fitnah. Karena jika wajah dinampakkan, terkadang lelaki melihatnya dengan syahwat”. (Dalam, Hasyiah ‘Alad Durr Al Mukhtaar, 188-189).⁷

Dalam firman Allah Swt. dan hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang wanita dilarang menampakkan wajahnya untuk melindungi diri dari syahwat

⁶Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan UII* (Yogyakarta: UII Press 2015), 625.

⁷Yulian Purnama, “Hukum Memakai Cadar Dalam Pandangan 4 Madzhab”, dikutip dari <https://muslim.or.id/6207-hukum-memakai-cadar-dalam-pandangan-4-mazhab.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 jam 19.00 WIB.

lelaki agar tidak menimbulkan fitnah. Hal ini sangat berbeda dengan fenomena yang sedang marak di media sosial Instagram, terkhusus pada akun-akun wanita bercadar yang berstatus sebagai Selebgram. Mereka justru terlihat sering melakukan aktivitas unggahan tentang dirinya kepada pengguna media sosial khususnya Instagram dengan mengunggah foto maupun video pendek. Beberapa Selebriti Instagram (Selebgram) bercadar menggunakan Instagram untuk pekerjaan yang memperlihatkan kepada pengguna Instagram tentang barang yang dipakainya (*endorse*) seperti *soft lense*, baju, jilbab, atau produk lainnya.

Peneliti memulai fokus penelitiannya pada sosok Selebgram yang merupakan publik figur. Dikatakan publik figur karena Selebgram tersebut mempunyai jumlah *follower* dan jumlah *viewer* atau *like* pada akun Instagramnya terbilang banyak. Dari banyaknya ini sehingga dapat membuat dampak tersendiri untuk para *follower* maupun *viewer* dalam Instagramnya tersebut. Diantaranya akun milik (@*wafiqmalik_*), (@*wardahmaulina_*), dan (@*purnamasari_devi*) yang merupakan Selebgram wanita yang berpenampilan syar'i lengkap dengan penutup wajah atau yang disebut dengan cadar.

Pada akun Instagram Wafiq Malik (@*wafiqmalik_*), peneliti melihat bahwasannya Wafiq Malik telah menggunakan Instagram sejak tahun 2017. Akun Instagram selanjutnya yaitu milik Wardah Maulina (@*wardahmaulina_*). Diketahui, Wardah Maulina mulai berhijrah dan menggunakan Instagram pada

tahun 2015. Ketiga, merupakan akun Instagram milik Purnamasari Devi (@*purnamasari_devi*) dalam sebutan Selebgram yang memulai Instagram pada tahun 2018.

Pada postingan yang diunggah oleh ketiga Selebgram untuk pertama kali dalam Instagramnya, peneliti sudah melihat bahwasannya para Selebgram tersebut sudah menggunakan cadar sebelum mereka terkenal. Penggunaan cadar ini bukan hanya pada postingan akun Instagramnya saja, tetapi para Selebgram tersebut dalam kesehariannya juga memakai cadar.

Keresahan peneliti muncul ketika banyak pandangan yang menilai tentang penggunaan cadar para Selebgram. Dikatakan demikian, karena pada sebagian pendapat menilai bahwa pengguna cadar hendaknya menjaga diri, bukan malah memamerkan cadarnya, sedangkan pandangan lain menilai bahwasannya pengguna cadar di Indonesia bebas mengekspresikan dirinya di media sosial sesuai dengan koridornya. Namun demikian, peneliti memfokuskan penelitian ini pada kajian yang bersandarkan pada bagaimana hukum Islam memandang. Maka dari keresahan tersebut, peneliti tertarik mengambil judul Telaah Hukum Islam Terhadap Selebriti Instagram (Selebgram) Pengguna Cadar.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Hukum Cadar dalam Islam ?
2. Bagaimana pengguna Cadar oleh Selebriti Instagram (Selebgram) menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Meruntut rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan pada penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Cadar dalam Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Selebriti Instagram (Selebgram) pengguna Cadar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Meninjau manfaat teoritis, harapan dari penelitian ini agar memberikan manfaat dalam bentuk memperbanyak pengetahuan keislaman terutama hal yang ada kaitannya dengan hukum penggunaan cadar bagi wanita muslimah.

2. Manfaat Praktis

Tinjauan manfaat praktis, dimana harapan dari penelitian ini dapat memberikan bantuan kepada masyarakat secara umum untuk


menilai aktivitas para Selebgram dengan bijak sesuai koridor Hukum Islam. Di lain sisi, agar dapat mengingatkan para Selebgram pada khususnya yang bercadar dan juga kepada masyarakat secara umum, dimana hal ini merupakan pengamalan ajaran agama Islam yang sesuai.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan memudahkan ketika dicermati, maka dalam hal ini peneliti memaparkan sistematika pembahasan yang sesuai dengan isi pembahasan. Adapun susunan pembahasan penelitian ini:

- a. BAB ke I berisikan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dilanjutkan dengan Sistematika Pembahasan.
- b. BAB ke II berisikan Kajian Pustaka dan Landasan Teori penelitian. Pembahasan kajian pustaka berisikan seputar kajian penelitian terdahulu seperti tesis, skripsi, dan jurnal hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadirkan peneliti berupa Telaah Hukum Islam Terhadap Selebriti Instagram (Selebgram) yang menggunakan cadar. Untuk pembahasan landasan teori berisikan gambaran umum tentang pembahasan yang akan diteliti meliputi Tinjauan Umum Tentang Cadar, Hukum Islam, Media, Instagram, serta Selebriti Instagram (Selebgram).

- c. BAB ke III berisikan sistematika Metodologi Penelitian yang terdiri dari pembahasan jenis penelitian, pembahasan pendekatan penelitian, tentang sumber data, seleksi sumber data, teknik pengumpulan data serta keabsahan data untuk memudahkan penelitian.
- d. BAB ke IV berisikan paparan hasil penelitian berupa Penelitian dan Pembahasan mendalam yang dilakukan oleh peneliti, tentu hal ini harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian berjudul “Hukum Cadar dalam Islam dan Penggunaan Cadar Oleh Selebriti Instagram (Selebgram) Menurut Hukum Islam”.
- e. BAB ke V berisikan isi penutup penelitian yang di dalamnya berupa paparan Kesimpulan dan Saran akan penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penyajian kajian pustaka merupakan usaha untuk menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Keberadaan penelitian terdahulu sangatlah penting sebagai bahan informasi dan perbandingan terhadap penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Selebriti Instagram (Selebgram) pengguna cadar yang termuat dalam skripsi, tesis, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Ilvani Fylandita Vristiandani (2019): *“Representasi Identitas Selebgram Bercadar dalam Media Sosial Instagram”*. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dalam bentuk deskripsi tentang representasi wanita berkerudung. Bagaimana bisa seorang wanita berkerudung menampilkan identitasnya dalam bentuk simbol melalui media sosial Instagram. Temuan ini menunjukkan bahwa penampilan wanita berkerudung yang digemari cenderung terlibat dalam kegiatan kreatif yang tidak dibatasi oleh aturan syariah, seperti desain pakaian muslim. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini yaitu lebih menekankan aktivitas seseorang yang

mendapatkan predikat sebagai Selebgram kepada hukum-hukum syariah yang berlaku. Penelitian yang ditulis sebelumnya jelas membahas tentang bentuk Representasi Identitas Selebgram, sedangkan penelitian yang dibahas saat ini berbentuk pembahasan Telaah Hukum Islam terhadap Selebgram yang bercadar.⁸

Tesis oleh Mahmudi Bin Syamsul Arifin (2018): “*Endorsement dalam Perspektif Islam*”. Dalam tesis ini membahas secara spesifik tentang aktivitas endorsement dari sudut pandang Islam dengan tujuan untuk mengetahui konsep *endorsement* menurut Islam dan mengetahui etika endorser dalam memasarkan produk dalam telaah Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *endorsement* dalam perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *endorsement* dalam perspektif Islam adalah benar dan jujur, terpercaya, kredibel, cerdas, komunikatif. Sedangkan karakteristik *endorsement* dalam Islam yaitu Ketuhanan, Etika, Realistis, Humanistis. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah bentuk penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya membahas Perspektif *Endorsement* dalam Hukum Islam sedangkan pada skripsi ini lebih

⁸Ilvani Fylandita Vristiandani, “Representasi Identitas Selebgram Wanita Bercadar dalam Media Sosial Instagram”, *Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Diponegoro, 2019

menekankan kepada Telaah Hukum Islam terhadap perilaku tokoh Selebgram yang bercadar dalam melakukan suatu kegiatan di Instagram.⁹

Tesis yang ditulis oleh Najmi Fuady (2017): “*Fenomena Cadar Zaman Now*”. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa gelombang demokrasi yang datang pasca orde baru membuat semua orang berhak mengekspresikan dirinya dalam bentuk apapun termasuk dalam menggunakan cadar. Namun banyaknya pengguna cadar dizaman sekarang juga dibarengi dengan polemik yang terjadi. Dalam penelitiannya, tertulis informasi bahwa menurut pendapat para ulama, ada yang menganjurkan dan ada yang tidak. Polemik yang terjadi ialah masyarakat masih memiliki sikap kurang *respect* terhadap pengguna cadar. Semakin kesini dapat di lihat bahwa penggunaan cadar bukan hanya sebatas kewajiban agama saja lagi namun juga telah bergeser kepada tren *fashion*. Fokus jurnal tersebut adalah fenomena cadar di zaman sekarang dengan munculnya komunitas baru yg dinamakan *Niqāb Squad*. Sedangkan yang membedakan jurnal tersebut dengan skripsi ini yaitu pada objeknya, dimana penelitian sebelumnya menekankan pada objek fenomena cadar di zaman sekarang, sedangkan pada skripsi saya lebih mengarah kepada

⁹Mahmudi Bin Syamsul Arifin, “Endorsement Dalam Perspektif Islam”, *Tesis Program Studi Ekonomi Syari’ah*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

pembahasan objek berupa bentuk Telaah Hukum Islam terhadap para Selebgram yang bercadar dalam media sosial Instagram.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Maya Sandra Rosita Dewi (2019): “*Islam Dan Etika Bermedia*” (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Telaah Islam). Dalam tulisannya dijelaskan bahwa banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial (Instagram) namun kurang memahami makna mediana itu sendiri. Media sosial seakan menjadi tempat menumpahkan segala aktivitas yang tidak jarang mengesampingkan beragam etika yang ada. Hal ini dilihat dari penggunaan bahasa non baku dan tidak resmi dalam berkomunikasi. Adapun Etika komunikasi yang baik dalam media sosial adalah tidak menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun sara, tidak memposting artikel atau status yang tidak benar adanya, tidak mencopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta dapat memberikan komentar yang relevan. Dijelaskan bahwa dalam perspektif Islam, komunikasi Islam tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, merubah sikap dan perilaku komunikan. Lebih dari itu, komunikasi Islam menyampaikan kemaslahatan dan kemuliaan antara komunikator dan komunikan. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah pada bentuk isi bahasannya dimana penelitian sebelumnya

¹⁰Najmi Fuady, “Fenomena Cadar Zaman Now”, *Tesis Pascasarjana Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

menekankan pada bentuk Etika Islam dalam bermedia, sedangkan penelitian saya lebih mengarah kepada pembahasan berupa bentuk Telaah Hukum Islam terhadap aktivitas para Selebgram yang bercadar dalam media sosial Instagram.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Fathayatul Husna (2018): “*Niqāb Squad Jogja Dan Muslimah Era Kontemporer di Indonesia*”. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa di era kontemporer ini wanita bercadar sering dibicarakan di berbagai ruang media dan penyebaran pandangan negatif, terutama sebagian kalangan yang berprasangka negatif terhadap Islam. Akan tetapi, sebagian kalangan mendukung setiap gerakan dakwah Islam, salah satunya dengan memberikan dukungan penuh kepada wanita bercadar. Salah satu gerakan dakwah Islam tersebut adalah komunitas *Niqāb Squad Jogja (NSJ)* yang merupakan komunitas peduli pada wanita bercadar dan merupakan cabang dari komunitas *Niqāb Squad Indonesia*. Komunitas ini bukan hanya sebagai tempat berkumpul wanita muslim bercadar, akan tetapi sebagai ladang dakwah untuk mensyiarkan ajaran Islam. Hasil penelitian tersebut secara umum menjelaskan bahwa wanita Muslimah di Indonesia khususnya di Yogyakarta secara aktif telah menggunakan media sosial. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah pada fokus wilayah yang diteliti dan objeknya, dimana penelitian sebelumnya menekankan pada objek fenomena

¹¹Maya Sandra Rosita Dewi, “Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Telaah Islam)”, *Jurnal Islam*, Vol 3, No 1, (2019).

niqāb pada era kontemporer di Kota Yogyakarta, sedangkan skripsi ini lebih menekankan pada Hukum Bercadar Menurut Telaah Islam yang di hubungkan dengan aktivitas seseorang yang menyangang status Selebgram pada media sosial Instagram di Indonesia.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ngafifi (2014): “*Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Telaah Sosial Budaya*”. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perkembangan kemajuan teknologi, mengetahui perubahan pola hidup manusia akibat kemajuan teknologi. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi terus berkembang sangat pesat dan melahirkan masyarakat digital dan terjadi perubahan pola hidup manusia akibat kemajuan teknologi sehingga menjadi lebih pragmatis, hedonis, sekuler, dan melahirkan generasi instan namun juga mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam tingkah laku dan tindakannya. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah pada objeknya, dimana penelitian sebelumnya menekankan pada objek perspektif sosial budaya terhadap kemajuan teknologi dan pola hidup manusia, sedangkan skripsi ini lebih mengarah kepada pembahasan objek berupa bentuk Telaah Hukum Islam terhadap pola hidup tokoh dengan sebutan Selebriti Instagram

¹²Fathayatul Husna, “Niqāb Squad Jogja dan Muslimah Era Kontemporer di Indonesia”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 24 No. 1, (2018).

(Selebgram) yang bercadar dalam menggunakan teknologi media sosial Instagram.¹³

Skripsi oleh Silmi Fitrotunnisa (2018): “*Hukum Memakai Cadar*” (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah). Dalam tulisannya dijelaskan bahwa penelitian ini menelaah hukum memakai cadar menurut Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah dalam penggunaan dalil hukum memakai cadar. Kesimpulan yang diperoleh bahwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berbeda pendapat terhadap masalah hukum memakai cadar. Selain itu, Nahdatul ulama menggunakan metode qauliy, yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama mazhab mewajibkan dan tidak mewajibkan memakai cadar yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama mazhab dengan merujuk kepada kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*, sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode *ijtihad* bayani, yang mana *ijtihad* ini berdasarkan kepada dalil yang ditafsirkan oleh akal manusia berdasarkan dalil Al quran dan Hadis, sehingga diputuskan bahwa tidak ada suatu nash yang menyebutkan tentang hukum memakai cadar, maka hukum memakai cadar menjadi tidak wajib. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah pada bentuk pembahasannya, dimana

¹³Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Telaah Sosial Budaya”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol 2, No 1, (2014).

penelitian sebelumnya menekankan pada bentuk pembahasan secara komparatif terhadap hukum memakai cadar, sedangkan penelitian saya lebih menekankan kepada pembahasan berupa bentuk pembahasan fenomenologi Telaah Hukum Islam terhadap para Selebgram yang bercadar dalam media sosial Instagram dan fokus pada hukum menurut empat Mazhab.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Dewanda Setiawan Putri, Agus Machfud Fauzi (2019): “*Rasionalitas Wanita Karier dalam Bercadar di Kota Surabaya*”. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa pembahasan mengenai fenomena wanita bercadar dan menganalisis karakteristik sosial ekonomi wanita karier bercadar di Kota Surabaya. Hasil pada penelitian tersebut adalah lebih kepada alasan wanita karier memakai cadar dapat digolongkan dalam tiga rasionalitas Weber, yaitu rasionalitas nilai, rasionalitas tradisional dan rasionalitas afeksi. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah pada bentuk objeknya, dimana penelitian sebelumnya lebih menekankan pada bentuk rasionalitas pemakaian cadar para wanita karir di Surabaya, sedangkan skripsi ini lebih mengarah kepada pembahasan fenomenologi Telaah Hukum Islam terhadap para Selebgram yang bercadar dalam media sosial Instagram di Indonesia.¹⁵

¹⁴Silmi Fitrotunnisa, “Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul ‘Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)”, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 2, (2018).

¹⁵Dewanda Setiawan Putri, Agus Machfud Fauzi, “Rasionalitas Wanita Karier dalam Bercadar di Kota Surabaya”, *Jurnal Paradigma*, Vol 7, No 1, (2019).

Jurnal yang ditulis oleh Indra Tantra (2015): “*Persepsi Masyarakat Tentang Wanita Bercadar*” (Studi Kasus Desa To’bia Kabupaten Luwu). Dalam tulisannya dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang wanita bercadar di Desa To’bia Kabupaten Luwu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap wanita bercadar itu sangat negatif dan juga mereka tidak menerima adanya wanita bercadar, bahkan sebagian masyarakat mengucilkan atau bahkan menolak keberadaan mereka dan mereka tidak di anggap di dalam masyarakat. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah pada bentuk study kasusnya, dimana penelitian sebelumnya menekankan pada bentuk study kasus tentang sebuah persepsi masyarakat tentang cadar, sedangkan pada skripsi ini lebih mengarah kepada study kasus berupa bentuk Telaah Hukum Islam terhadap para Selebgram yang bercadar dalam media sosial Instagram di Indonesia.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Yusrina Zulfa, Ahmad Junaidi (2019): “*Studi Fenomenologi Wanita Bercadar di Media Sosial*”. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa keberadaan wanita bercadar masih belum bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gerakan radikal di Indonesia yang identik dengan cadar sehingga menimbulkan stigma negatif dalam masyarakat. Namun, pada perkembangan

¹⁶Indra Tantra, “Persepsi Masyarakat Tentang Wanita Bercadar”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III, No. 1, (2015).

digital saat ini, media sosial sebagai media interaksi sekunder masyarakat dengan tangan terbuka menerima pilihan bercadar bagi muslimah. Di antara stigma negatif tentang cadar dalam masyarakat, justru tren cadar menjadi sebuah hal yang lumrah di media sosial Instagram. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana proses interaksi sosial wanita bercadar dengan masyarakat maya yang aktif menggunakan media sosial Instagram. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah pada bentuk objeknya, dimana penelitian sebelumnya menekankan pada bentuk objek fenomena interaksi wanita yang bercadar di media sosial secara umum, sedangkan penelitian saya lebih mengarah kepada pembahasan objek berupa bentuk Telaah Hukum Islam terhadap para Selebgram yang bercadar dalam media sosial khusus yaitu Instagram.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Toha Andiko (2018): “*Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Telaah Sadd Al-Dzari’ah*”. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa di Perguruan Tinggi baru-baru ini telah menjadi polemik. Polemik tersebut terjadi setelah dua perguruan tinggi Islam di Indonesia membuat kebijakan larangan bagi civitas akademiknya untuk menggunakan cadar selama di kampus. Sehingga pro dan kontra bermuculan menyikapi kebijakan rektor dua Perguruan Tinggi tersebut. Dalam memecahkan masalahnya, pada penelitian ini memakai pendapat dari beberapa *ulama* mengenai pembahasan

¹⁷Yusrina Zulfa, Ahmad Junaidi, “Studi Fenomenologi Wanita Bercadar di Media Sosial”, *Skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara*, 2019

hukum penggunaan cadar. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini yaitu pada penelitian tersebut lebih terfokus pada fenomena pro dan kontra yang terjadi di Perguruan Tinggi atas larangan penggunaan cadar, sedangkan pada skripsi ini lebih menekankan kepada penggunaan cadar oleh orang-orang yang mendapatkan predikat sebagai Selebriti Instagram (Selebgram) di Indonesia.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Sinta Cahyani Novitasari (2018): “*Endorsement dan Selebgram*” (Studi Deskriptif Gaya Hidup Budaya Populer Pada Mahasiswi Di USU). Dalam tulisannya membahas tentang aktivitas mahasiswi Universitas Sumatera Utara yang menjadi Selebgram. Dijelaskan bahwa banyaknya Selebgram yang berasal dari mahasiswi Universitas Sumatera Utara saat ini melakukan kegiatan *endorsement* dari beberapa *brand* atau produk. Fenomena *endorsement* bukan hanya sekedar pilihan pekerjaan namun sebagai bukti bahwa adanya pergeseran dan perubahan sosial dalam cara pemanfaatan sosial media terutama Instagram mahasiswi Universitas Sumatera Utara dalam memanfaatkan sosial media yang ada. Mahasiswi USU memaknai *endorsement* sebagai ajang mampu tidaknya memanfaatkan sosial media zaman now, terlihat dari kebiasaan dan ketertarikan mahasiswi sekarang menggunakan Instagram. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini yaitu pada penelitian tersebut lebih terfokus pada fenomena

¹⁸Toha Andiko, “Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Telaah Sadd Al-Dzari'ah”, *Jurnal Madania*, Vol. 22, No. 1, (2018).

tokoh Selebgram yang terjadi pada mahasiswi Universitas Sumatera Utara, sedangkan pada skripsi saya terfokus pada pemilihan tokoh Selebgram yang ada terkenal di sosial media Instagram.¹⁹

B. Landasan Teori

1. Cadar

a. Definisi Cadar

Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dartikan sebagai kain penutup kepala atau muka (bagi wanita).²⁰ Istilah cadar biasa disebut dengan “*Burqā’/Burqu’* atau *Niqāb*”. Adapun yang dimaksud dengan *Burqā’* yaitu penutup wajah dan menutup mata sebelah sedangkan mata yang satunya di buka. Sedangkan yang dimaksud *Burqu’* yaitu penutup wajah yang menampakkan kedua matanya. Dapat disimpulkan bahwa cadar adalah objek atau bagian benda (kain) dari wanita yang diperuntukkan sebagai batasan yang berfungsi untuk menutup wajah bagi wanita. Wanita bercadar adalah wanita muslimah atau wanita yang mengenakan pakaian sejenis jubah atau baju panjang dan menutup semua bagian badan aurat wanita hingga

¹⁹Sinta Cahyani Novitasari, “Endorsement dan Selebgram (Study Deskriptif Gaya Hidup Budaya Populer Pada Mahasiswi di USU)”, *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2018

²⁰<http://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, 2016. Diakses pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 jam 20.00 WIB.

kepalanya serta memakai penutup muka atau cadar sehingga yang terlihat hanya kedua matanya.²¹

Dari semua sumber penelitian terdahulu, semua memiliki data dan informasi yang menjadi dasar sejarah itu kemudian dikukuhkan. Dapat dilihat bahwa Islam merupakan agama yang dibawa dari luar tanah Indonesia dan berkembang dengan sangat cepat dengan mengikuti unsur politik serta budaya yang telah ada sebelumnya. Pakaian bagi kaum wanita dimaksudkan untuk mewujudkan dua tujuan utama, yakni untuk menutup aurat serta menjauhi fitnah dan pengistimewaan serta pemuliaan bagi kaum wanita itu sendiri. Pemuliaan kepada kaum wanita sudah dibatasi dalam sebuah pedoman dan petunjuk untuk kaum Nabi Muhammad Saw. yaitu Alquran. Pakain sebagai penutup kepala yang dikenakan layaknya selendang yang disampirkan di kepala wanita atau yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai jilbab berkembang begitu cepat. Cadar merupakan versi terusan dari pemakaian jilbab di Indonesia.

Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cadar adalah suatu kain penutup untuk menutupi wajah seorang muslimah hingga yang terlihat hanya kedua bola matanya saja dan pemakaian

²¹Fathayatul Husna, "Niqāb Squad Jogja dan Muslimah Era Kontemporer di Indonesia", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 24 No. 1, (2018).

cadar berbarengan dengan pemakaian gamis yang cenderung gelap oleh para muslimah.²²

2. Tinjauan Hukum Islam

Berbicara mengenai hukum Islam atau biasa disebut dengan istilah syariat Islam mempunyai pengertian sebagai sistem yang berisikan kaidah-kaidah dengan dasaran wahyu Allah Swt. dan Sunah Rasulullah. Epistemologi syariat bermakna bentuk-bentuk hukum yang telah diperintahkan Allah Swt. (wahyu) bagi seluruh makhluk-Nya melalui Nabi-Nya, dalam hal ini baik yang bersifat *'ubudiyah* (ibadah) maupun *mu'amalah* (perbuatan). Secara makna Bahasa, syariat Islam memiliki pemahaman berupa jalan yang harus dijalani seluruh makhluk untuk menuju tujuan mereka yaitu kembali pada Allah Swt. Pada hakikatnya dapat dilihat bahwa Islam sebagai agama bukanlah sekedar agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja, akan tetapi juga *mu'amalah* kesehariannya. Adanya bentuk aturan atau sistem ketentuan Allah Swt. merupakan sarana untuk mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan juga seluruh makhluk ciptaan Allah Swt. Seluruh aturan yang

²²Najmi Fuady, "Fenomena Cadar Zaman Now", *Tesis Pascasarjana Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

ditetapkan bagi seluruh penganut Islam bersumber pada pedoman mereka yaitu Alquran dan al-Hadis.²³

Realitas hukum Islam bukanlah sekedar sebuah konsep teori, akan tetapi merupakan sebuah aturan-aturan terapan bagi setiap individu umat muslim. Sebab banyaknya perjumpaan dengan berbagai permasalahan baik dalam sektor agama tersebut dimana hal ini menimbulkan kecenderungan perbedaan pemikiran bagi setiap individu muslim. Maka berdasarkan perihal tersebut dibutuhkan sumber hukum Islam sebagai jalan keluar, yaitu:

a. Alquran

Rujukan dasar hukum Islam yang pertama adalah Alquran, sebagai pedoman dan juga kitab suci umat muslim yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui Malaikat Jibril. Alquran berisi kandungan perihal perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Alquran merupakan rujukan utama yang memaparkan rincian penjelasan bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka berlandaskan ayat-ayat Alquran merupakan langkah penting dan utama dalam penetapan suatu syariat.

²³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Publishing, 2016), 1.

b. Al-Hadis

Rujukan dasar hukum Islam yang kedua adalah al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Saw. Baik berupa perkataan, perilaku, dan diamnya beliau. Di dalam al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah Saw. yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c. Ijtihad

Rujukan berikutnya berupa pencurahan segenap tenaga dan pikiran dari para mujtahid melalui metode tertentu. Metode yang ditempuh dapat berupa *ijma'* (kesepakatan), *qiyas* (persamaan), *maslahah mursalah* (pertimbangan). Ijtihad dilakukan sebagai rujukan ketiga setelah tidak ditemukannya hasil solusi dari Alquran dan al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya.²⁴

²⁴Bacrul Ilmi, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Granfindo Media Pratama, 2008), 58-63.

Sedangkan dalam menilai sebuah permasalahan dalam Islam dipertegas dengan hukum-hukumnya, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi wanita, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

b. Sunah

Sunah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ketinggian wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

c. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah

berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan lain sebagainya.

d. Makruh

Suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan tidak mendapat siksa. Makruh ini menunjukkan larangan yang tidak tetap. Contoh perbuatan berupa mendahulukan yang kiri atas kanan saat membasuh anggota badan dalam wudhu.

e. Mubah

Suatu perbuatan yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan sama saja tidak mendapat pahala atau siksa. Mubah ini tidak menunjukkan perintah yang tetap atau yang tidak tetap, dan tidak menunjukkan larangan tetap atau larangan tidak tetap. Seperti makan dan minum, memilih warna baju, memilih tas, dan membeli perabotan lainnya, karena hal ini tidak ada larangannya.²⁵

3. Tinjauan Umum tentang Media

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa arti media adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, media,

²⁵Rusdaya Basri, *Ushul Fikih*, (Pare-Pare: Nusantara Press), 28.

televisi, film, poster, dan spanduk.²⁶ Sehingga media berarti sarana penyampaian informasi kepada masyarakat baik itu masyarakat muda maupun lanjut usia agar mudah mendapatkan sesuatu hal yang penting dan bermanfaat sesuai dengan keinginan masyarakat atau khalayak tadi.

a. Media Baru (*New Media*)

Media baru adalah sarana atau objek yang sudah mengalami pergeseran ketersediaan media yang dulu susah untuk didapatkan aksesnya dan ketika pada masa globalisasi atau modern akses yang didapatkan kini menjadi mudah.

Keberagaman media memiliki dasar yang sangat penting dan memiliki hubungan kuat dengan adanya kemajuan teknologi. Inilah salah satu ciri dalam lingkungan media baru menurut Mc Namus bahwa ada pergeseran dari ketersediaan media yang dulu langka dengan akses yang juga terbatas menuju media yang melimpah.²⁷ Kemudahan mengakses internet yang dapat digunakan oleh semua kalangan, ditambah dengan hampir semua masyarakat telah menggunakan media informasi berupa gadget (*handphone*) sehingga semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi. Berbeda dengan masa dulu dimana

²⁶<http://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, 2016. Diunduh pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 jam 20.00 WIB.

²⁷Tankard, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2005), 4.

teknologi internet belum seperti sekarang, sehingga informasi yang didapat dari media masih sangatlah terbatas hanya untuk orang-orang tertentu.

1. Era Media *Cyber*

Keberadaan media baru seperti internet bisa melampaui pola penyebaran pesan media tradisional, sifat internet yang bisa berinteraksi mengaburkan batas geografis, kapasitas interaksi, dan yang terpenting bisa dilakukan secara *real time*.²⁸

Pada media baru, khalayak tidak sekadar ditempatkan sebagai objek yang menjadi sasaran dari pesan. Khalayak dan perubahan teknologi media serta pemaknaan terhadap medium telah memperbarui peran khalayak untuk menjadi lebih interaktif terhadap peran tersebut.

2. Telaah Atas *Cyber*

Kata *cyber* banyak digunakan untuk menjelaskan realitas media baru. Pengertian *cyberspace* adalah sekumpulan data, representasi grafik demi grafik, dan hanya bisa diakses melalui komputer. *Cyberspace* digambarkan oleh Gibson jauh sebelum teknologi internet berkembang dan untuk menjelaskan

²⁸Nasrullah, *Media Sosial, Telaah Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013), 13.

gambaran “*consensual hallucination*” atau seolah-olah ruang atau sesuatu itu ada.²⁹

Hubungan antar-individu di dunia virtual atau di ruang siber bukanlah sekedar hubungan yang dikatakan sebagai “*substanceless hallucination*” semata. Pada dasarnya hubungan itu terjadi secara nyata, memiliki arti, dan juga bisa berdampak atau berlanjut pada kehidupan yang sesungguhnya. Howard Rheingold menegaskan bahwa *cyberspace* merupakan ruang konseptual dimana semua kata, hubungan manusia, data, kesejahteraan, dan juga kekuatan yang dimanifestasikan oleh setiap orang melalui teknologi CMC atau *Computer Mediated Communication* (Komunikasi Termediasi Komputer).³⁰

Kehadiran situs jejaring sosial (*social networking site*) atau sering disebut dengan media sosial (*social media*) seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Skype merupakan media yang digunakan untuk mempublikasikan konten seperti profil, aktivitas, foto, atau bahkan pendapat pengguna juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang siber.

²⁹*Ibid.*, 15.

³⁰*Ibid.*, 20.

b. Media Sosial (*Social Media*)

Media Sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial digunakan untuk membangun komunitas para penggunanya dalam berinteraksi dan saling tukar pikiran yang tujuannya untuk membangun hubungan serta loyalitas para penggunanya. Didalam media sosial pengguna mampu dengan mudah mengunggah atau memperoleh beragam informasi berupa berita, foto, video, maupun audio. Informasi yang disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh pengguna lainnya dengan proses yang singkat dan cepat.³¹

Keberadaan media sosial pada dasarnya merupakan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan keberadaan cara kerja komputer. Tiga bentuk bersosial, seperti pengenalan, komunikasi, dan kerjasama bisa dianalogikan dengan cara kerja komputer yang juga membentuk sebuah sistem sebagaimana adanya sistem diantara individu atau masyarakat.

Media sosial merupakan salah satu *platform* yang muncul di media *cyber*. Media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak

³¹Nasrullah, *Media Sosial, Telaah Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013), 11.

dimiliki oleh beberapa jenis media siber lainnya. Ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh media sosial dibanding dengan media lainnya. Salah satunya adalah media sosial beranjak dari pemahaman bagaimana media tersebut digunakan sebagai sarana media sosial di dunia virtual.

Dibawah ini adalah karakteristik media sosial:

1. Jaringan (*Network*)

Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan diantara penggunanya. Tidak peduli di dunia nyata (*offline*) antar pengguna saling kenal atau tidak, namun kehadiran media sosial memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi. Jaringan yang terbentuk antar pengguna ini pada akhirnya membentuk komunitas atau masyarakat yang secara sadar maupun tidak akan memunculkan nilai-nilai yang ada di masyarakat.³²

2. Informasi (*Informations*)

³²*Ibid.*, 17.

Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena penggunaan media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.³³

3. Interaksi (*Interactivity*)

Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.³⁴

4. Konten Oleh Pengguna (*User Generated Content*)

Di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.³⁵

³³*Ibid.*, 18.

³⁴*Ibid.*,

³⁵*Ibid.*,

4. Tinjauan Umum tentang Instagram

a. Definisi Instagram

Instagram merupakan sarana aplikasi berbentuk media foto, gambar, dan video yang dibagikan dalam bentuk renderan platform yang dilihat dari dua pihak, pihak pengupload dan pihak yang melihat. Kata Instagram berasal dari dua kata yaitu *Insta* dan *Gram*. Kata *Insta* merupakan permulaan dari kata “instan”. Penggunaan kata instan terinspirasi dari foto jaman dulu yang biasa dikenal dengan kamera polaroid. Sama halnya dengan kamera tersebut, aplikasi Instagram juga bisa menghasilkan dan mengelola foto secara cepat dan instan. Kata *Gram* sendiri merupakan pengambilan kata dari “telegram” yang mana alat ini memiliki fungsi sebagai perangkat pengirim informasi yang cepat. Dengan kombinasi kata “*Insta*” dan “*Gram*” maka terbentuklah sebutan Instagram yang memiliki fungsi untuk mengupload setiap foto yang dihasilkan.³⁶

Media platform yang bernama Instagram menjadi salah satu media sosial yang paling banyak dan eksis di masyarakat milenial atau kawula muda karena mempunyai karakteristik dan keunikannya tersendiri, yakni hanya berisi aliran karya fotografi

³⁶Eryta Ayu Putri, “Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online Shop (Studi Deskriptif Kualitatif Aplikasi Instagram sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online Shop)”, *Skripsi UPN Jawa Timur*, 2013

dari para penggunanya. Fitur utamanya mirip dengan Twitter, mulai dari penggunaan istilah “pengikut” untuk akun yang saling terhubung satu sama lain, sampai ke fitur @mention dan #hashtag. Meskipun di Twitter sudah menempatkan fitur berbagi foto dengan fokus utama dalam pengembangan produk, Instagram tetap paling unggul diplatform fotografi berjejaring. Penggunaan media sosial Instagram dapat dilihat dengan pemilihan penggunaan pada fitur-fitur yang tersedia, karena tiap fitur memiliki fungsi yang berbeda-beda.³⁷

b. Fitur-Fitur Instagram

Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan mengambil gambar atau foto yang menerapkan filter digital untuk mengubah tampilan efek foto, dan membagikannya ke berbagai layanan media sosial, termasuk milik Instagram sendiri.

Instagram memiliki lima fitur utama yang terdapat dibawah tampilan beranda, diantaranya:

1. Home Page

Home page adalah halaman utama yang menampilkan (timeline) foto-foto terbaru dari sesama pengguna yang telah

³⁷*Ibid.*, 15.

diikuti. Deret yang terlampir untuk kolom foto terdiri dari tiga kolom gambar mendatar.

2. *Comments*

Sebagai layanan jejaring sosial Instagram menyediakan fitur komentar, foto-foto yang ada di Instagram dapat dikomentari di kolom komentar.

3. *Explore*

Explore merupakan tampilan dari foto-foto populer yang paling banyak disukai para pengguna Instagram. Instagram menggunakan algoritma rahasia untuk menentukan foto mana yang dimasukkan ke dalam *explore feed*.

4. *Profile*

Profile pengguna dapat mengetahui secara detail mengenai informasi pengguna, baik itu dari pengguna maupun sesama pengguna yang lainnya. Didalamnya terdapat biodata yang pengguna yang berupa tulisan yang dapat diisi sesuai kebutuhan masing-masing individu.

5. *New Feed*

New feed merupakan fitur yang menampilkan notifikasi terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Instagram. *New feed* memiliki dua jenis tab yaitu “*Following*” dan “*News*”. Tab “*following*” menampilkan aktivitas terbaru pada user

yang telah pengguna *follow*, maka tab “*news*” menampilkan notifikasi terbaru terhadap aktivitas para pengguna Instagram terhadap foto pengguna, memberikan komentar atau *follow* maka pemberitahuan tersebut akan muncul di tab ini.³⁸

5. Tinjauan Umum tentang Selebriti Instagram (Selebgram)

a. Definisi Selebriti Instagram (Selebgram)

Selebriti Instagram (Selebgram) merupakan istilah baru yang mulai banyak terdengar oleh pengguna Instagram sejak awal kemunculannya yaitu di tahun 2010. Istilah Selebgram mengacu pada kebiasaan aktif bermedia sosial Instagram dan mempunyai ciri khas akun Instagram dengan jumlah *follower* diatas rata-rata penggunaannya. Selain itu, tolak ukur seorang pemilik akun Instagram mampu memiliki status dan sebutan sebagai seorang Selebgram adalah aktivitas yang dilakukan dalam media sosial Instagram, diantaranya yaitu:

1. *Endorsement*

Kata *endorse* sangat erat hubungannya dengan dunia pemasaran khususnya pada pemasaran *online*. Menurut Martin

³⁸Ilvani Fylandita Vristiandani, “Representasi Identitas Selebgram Wanita Bercadar dalam Media Sosial Instagram”, *Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro*, 2019

Roll, *endorsement* adalah saluran dari komunikasi merek, dimana Selebriti berperan sebagai juru bicara dan mendukung merek tersebut dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian, dan status sosial Selebriti tersebut.³⁹ Dengan kata lain, *endorsement* adalah strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan tokoh terkenal seperti artis, *fashion blogger*, *fashion stylish* dan lain-lain sebagai alat pendukung dan penunjang ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan di media sosial yang digunakan.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa penggunaan *endorsement* dalam dunia pemasaran banyak memberikan dampak positif dan negatif terhadap efektivitas pemasaran produk terhadap konsumen, berikut adalah beberapa dampak positif penggunaan *endorsement*:

- a) Dapat menarik perhatian konsumen, dan menaikkan tingkat komunikasi sebuah pesan dari iklan. Semakin berkembangnya dunia teknologi informasi pada era modern ini, membuat persaingan dunia pemasaran semakin ketat, karena itulah penggunaan selebriti yang mempunyai ketenaran dianggap salah satu cara yang dapat menarik dan memenangkan

³⁹Saporso dan Dian Lestari, "Peranan endorser terhadap brand image dari sudut pandang konsumen", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, Vol. 9, No. 3, (2009).

perhatian konsumen, dan menaikkan tingkat komunikasi sebuah pesan dari iklan.⁴⁰

- b) Dapat memperbaiki dan mempercantik *image* perusahaan.
- c) Penggunaan *celebrity* yang mempunyai ketenaran dianggap dapat membantu perusahaan dalam memasuki pasar baru.
- d) Dapat membantu konsumen dalam mengingat sebuah produk atau *brand*.⁴¹

Adapun dampak negatif penggunaan *endorsement* antara lain:

- a) Ketidaksesuaian antara pemahaman konsumen dengan pesan yang disampaikan. Ketika seorang selebriti meminjamkan *image*-nya ke dalam sebuah produk ataupun *brand* bisa jadi akan menimbulkan sebuah dampak yang tidak terlalu besar, hal ini disebabkan oleh ketidaksesuain antara apa yang dalam pikiran konsumen dengan pesan yang disampaikan.
- b) Dapat menimbulkan kekecewaan *fans* dari seorang selebriti ketika seorang selebriti melakukan beberapa *endorser* terhadap berbagai macam *brand* yang dilatar belakangi motif uang, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan *fans* dari Selebriti tersebut, yang kemudian menyadarkan konsumen bahwa *endorsement*

⁴⁰Mahmudi Bin Syamsul Arifin, "Endorsement Dalam Telaah Islam", *Tesis Program Studi Ekonomi Syari'ah*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

⁴¹Palagan Ankanisniscara, "Analisis Pengaruh Celebrity Endorsement Pada Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian", *Tesis*, Universitas Indonesia Jakarta, 2014

yang dilakukan adalah semata untuk kepentingan uang dan tidak ada kaitannya dengan dengan fitur produk atau atribut dari produk itu sendiri.⁴²

2. Fotografi dan Videografi

Fotografi merupakan media komunikasi antara fotografer dan penikmat foto. Komunikasi dapat tersampaikan dengan baik jika fotografer dapat mengkomposisikan foto dengan baik. Keberadaan Instagram menjadi fasilitator sebagian besar orang saat ini yang menikmati tanda dalam fotografi. Objek dalam foto sangat beragam, salah satunya adalah seseorang yang berstatus sebagai Selebgram sebagai objek foto tersebut.⁴³

Seperti halnya fotografi, videografi juga dianggap sebagai seni untuk menghasilkan gambar bergerak. Gambar bergerak ini kemudian disebut video dan diambil menggunakan kamera. Videografi adalah media untuk merekam suatu moment atau kejadian yang dirangkum dalam sebuah sajian gambar dan suara yang dapat dinikmati dikemudian hari baik sebagai sebuah kenangan ataupun sebagai bahan kajian untuk mempelajari apa yang sudah atau pernah terjadi. Seiring dengan perkembangan

⁴²*Ibid.*, 9.

⁴³Ilvani Fylandita Vristiandani, "Representasi Identitas Selebgram Wanita Bercadar dalam Media Sosial Instagram", *Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Diponegoro, 2019

zaman dan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi terkini, videografi sendiri banyak digunakan oleh berbagai kalangan, salah satunya yaitu aktivitas Selebriti Instagram (Selebgram).

Kemudahan yang disediakan oleh perkembangan teknologi videografi dan fotografi digital, membuat setiap orang mampu (atau merasa mampu) melakukan apa saja selama piranti tersedia, meski terkadang mengabaikan atau tidak menyadari prinsip-prinsip dasarnya, baik secara teknis maupun estetis.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topik masalah Selebriti Instagram (Selebgram) pengguna cadar yang menjadi objek penelitian. Telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.⁴⁴ Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Hukum Cadar, Instagram, dan Selebriti Instagram (Selebgram).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-

⁴⁴Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung: Remaja rosdakarya, 2007), 60-61.

teori, konsep-konsep berdasarkan fenomenologi yang ada. Dalam penelitian ini, fenomena tren bercadar oleh para Selebriti Instagram (Selebgram) menjadi fenomena yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian yang menarik. Dapat dikatakan cukup menarik karena Identitas cadar terlihat kontradiktif dengan berbagai bentuk pemberitaan mengenai wanita bercadar. Hal ini tentu dapat memicu stigma masyarakat selama ini yang mempunyai anggapan bahwa wanita bercadar seharusnya menjaga diri akan tetapi yang terjadi justru aktif di media sosial. Maka peneliti ingin menghadirkan telaah dalam ranah Hukum Islam agar dapat memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat terlepas dari pro dan kontranya pendapat WargaNet. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Digunakan pendekatan tersebut bertujuan untuk mengerti atau memahami masalah Selebriti Instagram pengguna Cadar yang diteliti.⁴⁵

⁴⁵Soemawi, dikutip dari <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/Metode-Penelitian-Normatif/>, Diakses pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 jam 19.00 WIB.

B. Sumber Data

1. Primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu buku Fikih Otoritatif dan aktivitas akun Selebriti Instagram (Selebgram) @wardahmaulina_, @wafiqmalik_, serta @purnanmasari_devi.
2. Sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan sumber data primer, yaitu Alquran, Hadis, Opini WargaNet.
3. Tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang sumber data primer dan sekunder. Contohnya adalah buku-buku, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, ensiklopedia, majalah, media masa, internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Selebriti Instagram (Selebgram) Pengguna Cadar.

C. Seleksi Sumber

Seleksi sumber dilakukan guna memperoleh hasil penelitian yang valid. Disini peneliti menggunakan lebih dari satu sumber guna membandingkan dan mendapatkan data yang tepat. Oleh karena itu, peneliti mengecek kebenaran data Selebgram Pengguna Cadar yang diperoleh. Sumber data primer diseleksi dengan mencari bahan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder diseleksi dengan cara dipilih dan dianalisis sesuai dengan masalah yang akan diteliti yaitu yang berhubungan dengan Selebgram

Pengguna Cadar. Serta sumber data tersier diseleksi dengan cara mengambil data yang penting dan yang sesuai dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah Hukum Cadar, Instagram, dan Selebriti Instagram sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang dilakukan yakni pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data yang berkaitan dengan Selebgram Pengguna Cadar yang berupa skripsi, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah, artikel, dan lain sebagainya.

E. Keabsahan Data

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan teknik melakukan pengamatan terus menerus atau secara Kontinyu, yaitu peneliti memperhatikan sesuatu secara lebih cermat, mendalam dan terperinci. Pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus, akhirnya akan bisa menemukan mana yang harus diamati dan mana yang tidak harus diamati sejalan dengan usaha mendapatkan data. Pengamatan Kontinyu ini dilakukan untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian mengenai fokus Hukum Cadar dalam Islam dan Selebriti Instagram Menurut Telaah Hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pembahasan Hukum Cadar Dalam Islam

Pembahasan dimulai dengan pemahaman cadar merujuk pada artian Bahasa Indonesia, makna cadar secara bahasa bisa diartikan sebagai kain penutup kepala atau muka yang dikhususkan bagi kaum hawa.⁴⁶ Jika dikembalikan pada pemaknaannya secara bahasa, maka dapat diambil pemahaman bahwa cadar merupakan istilah nama dari atribut yang mempunyai fungsi sebagai penutup wajah kaum wanita. Sesuai penggunaannya, biasanya wanita muslimah yang bercadar identik dengan baju panjang seperti jubah dan menutupi seluruh anggota badannya sembari memakai penutup wajah (cadar) dan hanya menyisakan kedua matanya saja untuk ditampakkan.⁴⁷

Tidak sedikit *khilafiyah* mengenai hukum pemakaian cadar sehingga masih menjadi perdebatan di kalangan umat muslim. Untuk itu perlu perhatian dan juga kajian lebih lanjut dalam pembahasan *khilafiyah* ini agar pengetahuan tentang cadar tidak berujung pada kesalahpahaman.⁴⁸ Adapun ulama empat mazhab telah membahas tentang hukum cadar dalam Islam dimana terdapat

⁴⁶<http://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, 2016. Diakses pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 jam 20.00 WIB.

⁴⁷Syaikh Ibnu Taimiyah, *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Quran dan As-Sunah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1994), 5.

⁴⁸Toha Andiko, "Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Telaah Sadd Al-Dzari'ah", *Jurnal Madania Fakultas Syariah*, IAIN Bengkulu, Vol. 22, No. 1, (2018).

perbedaan pendapat disetiap penafsirannya yang meliputi penafsiran dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, sebagian besar mazhab Syafi'i, dan dari mazhab Hambali. Di bawah ini pendapat dari ulama keempat mazhab dimana beberapa di antaranya berasal dari tokoh-tokoh para ahli tafsir pengikut mazhab-mazhab tersebut.⁴⁹

1. Hukum Cadar Berdasarkan Telaah Mazhab Hanafi

Menelaah kembali penjelasan mazhab Hanafi, dimana penjelasan mengenai aurat bagi wanita yang tidak mengkategorikan wajah di dalamnya. Akan tetapi penggunaan cadar oleh mazhab ini dihukumi sunah (boleh dilakukan boleh tidak). Bagi mazhab Hanafi, penggunaan cadar menjadi wajib apabila ada kekhawatiran munculnya fitnah bagi wanita, maka penggunaan cadar dirasa menjadi solusi untuk menghindari hal tersebut. Pendapat mazhab Hanafi tidak lepas dari kemaslahatan terutama bagi wanita muda untuk menggunakan cadar agar dapat menjaga dirinya dari fitnah⁵⁰

Dikatakan oleh ulama mazhab Hanafi yaitu Muhammad Ibn Hasan Syaibani dalam kitabnya:

⁴⁹Al-Ghazali Syaikh Muhammad, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, (Jakarta:Penerbit Mizania,2015), 58.

⁵⁰Toha Andiko, "Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Telaah Sadd Al-Dzari'ah", *Jurnal Madania Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu*, Vol. 22, No. 1, (2018).

أما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ، ولا حرمة ، ممن يحل له نكاحها : فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفاً ؛ إلا الوجه والكف ، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ، ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها.

Mengutip penjelasan dari perkataan tersebut dimana adanya penjelasan bahwa bagi wanita merdeka yang tidak memiliki pernikahan (belum menikah), maka tidak ada perizinan untuk membuka auratnya di depan lelaki lain, kecuali memperlihatkan wajah dan telapak tangan, dan tidak ada yang salah bila hanya melihat wajah dan telapak tangannya. Jadi anjuran untuk menutup seluruh aurat bagi wanita kecuali wajah dan telapak tangannya bila bertemu dengan laki-laki asing (bukan suami).⁵¹

Imam Abu Hanifah menguatkan pemahaman tentang pentingnya cadar dengan dalil *Kalamullah* (Q.S An-Nur: 31) dalam Alquran yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَئِكَ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي يُطَهَّرُونَ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتُوبُوا ۗ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵¹Ibnu Mundzir, *al-Awsath*, (Riyadh: Dar al-Falah), 53.

Arti ayat tersebut: “Katakanlah kepada para wanita yang beriman, maka hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya, dan maksudkanlah mereka untuk menutupkan kain kudung menutupi dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara wanita mereka, atau kepada para wanita islam, atau para budak yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai rasa berlebihan (terhadap wanita) atau para anak kecil yang belum memahami tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki agar diperlihatkan perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Swt., wahai para orang yang beriman supaya kamu beruntung”.⁵²

Ini adalah perintah dari Allah Swt. untuk mempercayai wanita dan semangatnya untuk suami mereka dan membedakan mereka dari kualitas para perempuan di masa *jāhiliyyah* dan musyrik. Penjelasan dari kitab tafsir *al Mukhtasar* memaparkan bahwa bagi wanita janganlah dengan gampang memperlihatkan perhiasan mereka dihadapan kaum lelaki. Sebaliknya daripada itu, hendaknya mereka berusaha keras untuk menyembunyikannya, kecuali pakaian luar yang biasa mereka pakai dalam keseharian. Jika pemakaian pakaian mengandung unsur untuk memunculkan fitnah, maka dianjurkan para wanita menurunkan penutup kepala (jilbab) pada bagian yang terbuka untuk menutupi celah baju yang ada di bagian dada, dan boleh juga menutup wajah, sehingga akan

⁵²Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan UII* (Yogyakarta: UII Press 2015), 625.

tertutup lebih sempurna. Para wanita hanya diperbolehkan mempertontonkan auratnya pada lelaki yang jelas sebagai suaminya.⁵³

Penjelasan dari mazhab Hanafi dikuatkan oleh paparan Ibnu Abidin yang mengatakan, pelarangan bagi wanita untuk membuka wajah karena dikhawatirkan muncul fitnah sebab laki-laki melihatnya dengan syahwat. Beliau menambahkan bahwa hal ini sama saja dengan larangan laki-laki menyentuh wanita yang non muhrim meski tidak disertai syahwat.⁵⁴

Penilaian peneliti dari mazhab Hanafi dimulai dengan penjelasan hukum aurat yang mencakup keseluruhan tubuh wanita kecuali wajah. Penilaian dilanjutkan perihal penjelasan cadar dan kain penutup bagian tubuh wanita yang dinilai penggunaannya oleh mazhab Hanafi dengan Sunah kemudian dapat dihukumi menjadi wajib. Dikatakan demikian karena dikhawatirkan akan munculnya fitnah. Jadi dari sini dapat dikatakan bahwa mazhab Hanafi mensunahkan pemakaian cadar, namun bisa menjadi wajib untuk menghindarkan wanita dari fitnah. Mazhab Hanafi juga menjelaskan larangan bagi kaum laki-laki agar tidak berlebihan dalam memandang wanita. Keseluruhan hal ini tidak lain agar

⁵³Luqman al Hakim, "Memahami Argumentasi Cadar/Burgho': Sebagai Aplikasi Perintah dan Hikmah Menahan Pndangan Mata Menurut Telaah al Qur'an dan Sunnah", *Jurnal Mawahib*, (2018).

⁵⁴*Ibid.*, 132.

terjaga kemaslahatan dalam berinteraksi sesama jenis dan lawan jenis sehingga terhindar dari dosa.

2. Hukum Cadar Berdasarkan Telaah Mazhab Maliki

Penjelasan mazhab Maliki dimulai dengan ujaran bahwa, "*semuanya aurat sampai kukunya*". Hal ini adalah perkataan Imam Malik:

وَقَالَ الْمَالِكِيُّ : يُكْرَهُ انْتِقَابُ الْمَرْأَةِ - أَيِ : تَعْطِيبُ وَجْهِهَا ، وَهُوَ مَا يَصِلُ لِلْعُيُونِ - سِوَاءَ كَانَتْ فِي صَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا ، كَانَ الْإِنْتِقَابُ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لَا ، لِأَنَّهُ مِنَ الْعُلُوِّ . وَيُكْرَهُ النَّقَابُ لِلرِّجَالِ مِنْ بَابِ أَوْلَى إِلَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ قَوْمِهِ ، فَلَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ ، وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُكْرَهُ . وَقَالُوا : يَجِبُ عَلَى الشَّابَّةِ مَحْشِيَّةَ الْفِتْنَةِ سِتْرٌ حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إِذَا كَانَتْ جَمِيلَةً ، أَوْ يَكْثُرُ الْفَسَادُ .

Penjelasan kitab *Ruhul Ma'ani* telah memberikan pemahaman bahwa, tidak sedikitpun dibolehkan untuk memandang bagian tubuh wanita. Begitu juga tidak diperbolehkan kepada wanita untuk menampilkan seluruh tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangan kepada laki-laki lain yang bukan suaminya. Perihal ini diperkuat oleh Ibnu al Munir al Maliki dimana tidak ada penghalalan bagi wanita untuk memperlihatkan seluruh tubuhnya kecuali pada suami. Boleh diperlihatkan apabila keadaanya darurat, seperti ketika melakukan pengobatan dan memberikan kesaksian.⁵⁵

⁵⁵*Ibid.*, 133.

Ibnu Arabi menguatkan dalam pendapatnya mengenai pelarangan wanita untuk memperlihatkan seluruh tubuhnya:

والمرأة كلها عورة, بدنها, و صوتها, فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة, أو لحاجة, كشهادة عليها, أو داء يكون بدنها, أو سؤالها عما يعنُ و يعرض عنها.

Menurut Ibnu Arabi, perihal bagian tubuh wanita secara keseluruhan adalah aurat termasuk suaranya. Dbolehkan untuk bersuara apabila wanita tersebut berada pada kesaksian akan suatu hal yang mendesak.⁵⁶

Perihal pemberian kesaksian yang mendesak diperbolehkan kepada wanita untuk memperlihatkan bagian wajahnya, diperkuat oleh penjelasan kitab *Aridhah al Ahwaji*, bahwa seorang hakim berhak meminta kepada saksi (wanita) ketika diminta keterangannya agar membuka wajahnya dalam putusan sebuah perkara. Adapun hakim dalam hal ini tidak diperkenankan untuk melihat wajahnya kecuali oleh beberapa sebab.

Perihal cadar, sebagian ulama mazhab Maliki mengeluarkan pendapat bahwasannya penggunaannya dihukumi sunah (dianjurkan) dan akan menjadi wajib apabila wajah dari wanita dapat menimbulkan fitnah.

⁵⁶*Ibid.*, 259.

قال ابن خُوَيز منداد — وهو من كبار علماء المالكية — : إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها

Artinya: *Ibnu Juwaiz Mandan (ulama mazhab Maliki) berkata, apabila seseorang perempuan itu berparas cantik dan khawatir akan wajah dan telapak tangannya dapat memunculkan fitnah, hendaknya ia menutup wajahnya, apabila ia seorang wanita tua atau berparas jelek, dibolehkan baginya untuk memperlihatkan wajahnya. (Tafsir al-Qurthubi, 12-299).*

Peneliti menilai pada keterangan yang diambil dari mazhab Maliki baik ulamanya telah menjelaskan perihal penutupan aurat. Dalam hal ini seluruh tubuh wanita dinyatakan sebagai aurat, begitu juga suaranya. Dikatakan demikian bila suara terdengar genit dan menggoda dapat memunculkan fitnah. Akan tetapi bila untuk beberapa sebab seperti dalam putusan kesaksian, maka wanita diperbolehkan untuk memperdengarkan suaranya sambil membuka sebagian wajahnya sesuai peraturan pengadilan dalam memutuskan perkara. Sedangkan dalam pemakaian cadar, mazhab Maliki mensunahkan dan dapat mewajibkan pemakainnya jika dirasa dapat menimbulkan fitnah jika tidak memakainya.

3. Hukum Cadar Berdasarkan Telaah Mazhab Syafi'i

Untuk membuka penjelasan perihal cadar dalam mazhab Syafi'i, peneliti memulai dengan perkataan dari Baidhowi yang menyebutkan:

فإن كل بدن الحرّة عورة، لا يحلّ لغير الزوج والمحرّم النَّظْرُ إلى شيء منها إلا لضرورة.

Secara jelas perkataan tersebut menjelaskan bahwa seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat, tidak boleh siapapun laki-laki untuk melihatnya kecuali suaminya kecuali bila terdesaknya dengan beberapa keperluan. Syeikh Al-Nawawi menyatakan dalam kitab yang ditulisnya berjudul "*Al-Minhaj*" bahwa dilarang untuk memperlihatkan wajah wanita dan menghindarkan dirinya dari segala hasutan (membuka tubuh) agar tidak ada fitnah. Pendapat ini disetujui oleh beberapa ulama mazhab Syafi'i seperti al Ashtari dan al Tabari, dan hal ini juga diamini oleh Sheikh Abu Ishaq al Shirazi, al Ruyani dan lainnya para ulama mazhab Syafi'i.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari* bahwasannya wanita baik tua maupun muda hendaknya menutupi auratnya. Mereka harus menyembunyikan auratnya dari laki-laki asing untuk mengamankan dirinya dari godaan dan fitnah.

Kebanyakan dari ulama mazhab Imam Syafi'i dengan tegas mengharamkan untuk memperlihatkan aurat baik bagi laki-laki maupun wanita. Dikatakan demikian karena dikhawatirkan akan terjadinya fitnah dan munculnya syahwat. Haramnya melihat aurat wanita meski sekedar wajah dan telapak tangan diperkuat oleh dalil Imam Sabaki dimana sekedar perteman yang baik bukanlah melihat wajah ataupun dua telapak

tangan, akan tetapi lebih baik pertemuan dalam pertemanan antara lawan jenis melalui do'a.⁵⁷

Memperkuat penjelasan mengenai pemakaian cadar, Imam al Ghazali mengatakan:

وقال أبو حامد الغزالي: " إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفين الوجوه والنساء يخرجن منتقبات "

Mengutip penjelasan Imam al Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul *Ihya' Ulumuddin* perihal penggunaan kain penutup bagi aurat wanita, selama laki-laki masih berkeliaran di jalan maka hendaknya bagi wanita untuk menutupi seluruh badannya. Penjelasan ini menyatakan bahwa setiap wanita harus berhati-hati di dalam kegiatannya. Setidaknya mereka menutupi seleuruh badannya agar tidak menjadi fitnah jika dilihat oleh laki-laki asing kecuali suaminya.

Penjelasan lebih lanjut tentang Telaah yang diberikan oleh mazhab Syafi'i terpapar dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* dimana penjelasannya dalam memandang wanita itu diperbolehkan sebatas yang diperlukan. Baik dalam keadaan terpaksa akan suatu hal juga harus memandang wanita sebatas keperluannya saja dan tidak boleh secara berlebihan. Perihal ini diperkuat oleh argumen al Mawardi dimana beliau berpendapat bahwa: bila dalam pemberian kesaksian, sekiranya saksi

⁵⁷Muhammad, dikutip dari <https://ar.islamway.net/article/44036/> diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 jam 23.00 WIB.

mengenali wanita tersebut maka dibolehkan untuk melihatnya sekali saja dan tidak diperbolehkan melihat untuk yang kedua kalinya. Bila mengenal wanita tersebut dari balik cadar maka cukuplah dan tidak diperbolehkan untuk menyuruh agar membuka wajah wanita bercadar tersebut. Maka dari sini peneliti menilai akan adanya keharaman apabila sudah mengenali wanita dari balik cadar, namun malah memerintahkan untuk membuka cadar.

Al Mawardi menambahkan penjelasannya perihal tidak bolehnya memerintah wanita bercadar apabila sudah mengenalinya. Hal ini akan menjadi haram bila ada unsur pemaksaan untuk membukanya, bahkan wanita tua pun tidak diperbolehkan untuk dilihat berlebihan meski yang terlihat hanyalah mata dan telapak tangannya. Hal ini tidak lain untuk menghindarkan fitnah dan juga menutup peluang akan terjadinya hal yang dilarang Allah Swt.⁵⁸

Sebagian lain dari ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwasannya penggunaan cadar hukumnya sunah, agar menghindarkan dari persepsi *Khilāf al 'aulā* karena anggapan cadar itu sebagai adat dan budaya Arab. Dalam hal ini, penggunaan cadar diharapkan dapat menjauhkan dari fitnah dan tidak memakai cadar agar menghilangkan stigma bahwa pemakaiannya hanyalah adat dan budaya Arab.

⁵⁸*Ibid.*, 135.

Asy Syarwani dalam *Hasyiah Asy Syarwani 'Ala Tuhfatul Muhtaaj*: “Wanita memiliki tiga jenis aurat, aurat dalam shalat sebagaimana telah dijelaskan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, aurat terhadap pandangan lelaki ‘ajnābi, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, serta aurat ketika berdua bersama yang mahram sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha”.

Bila menelaah perihal pemakaian cadar menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan perihal pemakaian cadar bagi wanita hukumnya wajib di hadapan lelaki *ajnābi* karena dikhawatirkan akan terjadinya fitnah dan munculnya syahwat. Fitnah yang dimaksud, misalnya ketika seorang lelaki remaja atau dewasa memandang wajah anak lelaki yang manis yang belum tumbuh jenggotnya, tergerak syahwatnya sebagaimana tergerak saat memandang wanita. Apabila terjadi seperti ini, si lelaki diharamkan memandang wajah *amrād*. Pendapat kedua menyatakan kesunahan dalam pemakaiannya karena hal itu lebih pantas untuk mereka kenali bahwa mereka adalah wanita merdeka (bukan budak), sehingga mereka tidak diganggu, dengan dihadang (digoda) di jalan. Maka dari kedua pendapat tersebut muncullah pendapat ketiga perihal penyalahan yang utama karena utamanya tidak bercadar dalam istilahnya disebut dengan *Khilāf al 'aulā*.⁵⁹ Penjelasan maksud *Khilāf al 'aulā* ini dapat kita telaah pada

⁵⁹Nahbhani Idris, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2015), 94.

pernyataan Syekh al Jalaluddin Al Mahalli dalam kitabnya yang berjudul *Syarh Jam 'ul Jawami'*:

فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يُفِيدُ النَّهْيَ عَنْ تَرْكِهِ (فَخِلَافُ الْأَوْلَى)

Paparan tersebut memiliki penjelasan bahwa sebenarnya perintah melakukan sesuatu bermakna larangan untuk meninggalkannya. Inilah *Khilāf al 'aulā* yang tidak memiliki dalil tertentu. Dikatakan demikian karena merupakan kondisi yang dianggap hanya menyia-nyiakan keutamaan. Dikatakan demikian karena pada kasus persilangan mazhab Syafi'i ditemukan bahwa seperti pernyataan Imam an Nawawi menyatakan dalam kitabnya yang berjudul *al Minhaj* bahwa dilarang untuk memperlihatkan wajah wanita dan hendaknya menutupinya (dengan cadar), dan jika tidak demikian maka dikhawatirkan timbullah fitnah. Hal ini juga merupakan pandangan al Ashtari dan al Tabari, maka pendapat lain dikemukakan oleh Imam as Suyuthi dengan ungkapannya bahwa paparan awal tentang cadar merupakan pendapat yang menentang hak wanita muslim lainnya karena di dalamnya berisi pengharusan penutupan kepala dan wajah.⁶⁰

⁶⁰Mahbuh Maafi, *Tanya Jawab Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT Gramedia), 153.

4. Hukum Cadar Berdasarkan Telaah Mazhab Hambali

Penjelasan seputar cadar menurut keterangan mazhab Hambali dimulai dari penjelasan ucapan Imam Hambali yang mengatakan:

كل شيء منها أي من المرأة الرة عورة حت الظفر.

Jelas Imam Hambali mengatakan perihal aurat wanita adalah seluruh tubuh wanita dari atas kepala sampai kepada kukunya.

Penjelasan dari kitab *Ghayah al Muntaha* dimana penjelasan di dalam kitab ini adalah hasil gabungan penjelasan atara dua kitab yaitu, kitab *al Iqna'* dan kitab *al Muntaha*, Imam Hambali menjelaskan, bahwa kuku wanitapun bisa menjadi aurat, maka dilarang baginya memperlihatkan kuku tersebut ketika bepergian keluar rumah. Imam Hambali memberikan penegasan supaya wanita juga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan kaos kaki penutup kakinya dikarenakan menggambarkan bentuk kaki wanita tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa lebih baik bagi wanita memiliki lengan baju yang panjang hingga menutupi telapak tanganya.⁶¹

Peneliti juga melihat penjelasan dalam kitab *al Iqna'* dimana dalam kitab tersebut juga menjelaskan tentang pelarangan kepada laki-laki asing yang memandang wanita lain selain mahramnya dengan

⁶¹*Ibid.*, 135.

syahwat. Hal ini tidak lain hanya mengikuti ajakan nafsu dan hasrat sehingga dapat menimbulkan fitnah bila terus menerus dilakukan.

قال إمام أحمد: "ولا تبدي زينتها إلا لمن ف الآية ونقل، أبو طالب: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبدي شيئاً أن تجعل إلى ها، فإنه يصف القدم، وأحب ف ولا خ ا عند يدهاها زرركم".

Peneliti memandang bahwasannya jelas mazhab Hambali tidak menginginkan wanita memperlihatkan badannya, karena seluruh badannya merupakan aurat. Dalam pembahasan kitab *al Fikih al Islam wa Adillatuhu* dipaparkan, bahwa Imam Hambali mengharamkan seorang laki-laki memandang wanita lain yang bukan mahramnya bila tidak ada suatu keperluan. Dalam penjelasan tersebut tidak boleh adanya hal pandangan secara berlebihan tanpa adanya sebab sesuai hukum Islam. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajah dari lelaki *ajnābi*.⁶²

Dari semua pemaparan di atas, bukanlah hal yang tabu apabila kita melihat cadar sebagai suatu hal yang popular untuk dibicarakan baik oleh masyarakat yang berpendidikan maupun masyarakat awam. Perbedaan ini tentu sangat berdampak pada pandangan masyarakat, meski ditemukan persepsi yang bersifat setuju dengan penggunaan cadar dan ada juga yang tidak menyetujui dalam hal pemakaian cadar. Secara tidak langsung dapat digambarkan bahwa

⁶²*Ibid.*, 136.

perbedaan yang terjadi karena beberapa hal, baik disebabkan oleh perbedaan cara penyimpulan maupun perbedaan dalam mengamati melalui dalil-dalil yang ada. Berbagai pendekatan hukum Islam telah dilakukan. Ada yang menganalisa menggunakan pendekatan fikih dan ada juga yang menganalisa menggunakan pendekatan sosiologi masyarakat Muslim.

Perbedaan istinbath dan dalil-dalil dalam menghukumi cadar sudah lama dibahas sejak zaman para sahabat. Perbedaan itu dimulai ketika pembahasan ayat perintah menutup aurat bagi wanita. Berlanjut perbedaan menuju ranah fikih tentang hukum aurat seorang wanita ketika berada dihadapan kaum lelaki (*'ajnābi*) yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan wanita tersebut. Para ulama telah berpendapat bahwa hukum pemakaian cadar terbagi menjadi tiga ketentuan yaitu: diantara para ulama ada yang mewajibkan, diantara mereka juga mensunahkan, bahkan ada yang memubahkan perihal pemakaian cadar bagi wanita. Para ulama dalam hal ini menambahkan pendapat bahwasannya cadar merupakan bentuk kebiasaan yang menjadi budaya dan cadar juga dapat diartikan sebagai atribut untuk bergaya atau *fashion*.

Apabila kita cermati bersama, Islam sebagai studi ilmiah telah berada pada dimensi praktik yang mana berdampak pada ekspresi sosial dan budaya. Ajaran agama Islam dengan pedomannya Alquran dan Al Hadis bersifat universal karena Islam sendiri adalah rahmat bagi seluruh semesta. Contoh

sederhana bisa kita lihat bersama pada kehidupan masyarakat Indonesia yang sampai sekarang berekspresi dengan perbincangan seputar cadar secara khusus dan syari'at Islam beserta mazhabnya secara umum. Maka perlu ditekankan, bahwa di Indonesia, mayoritas masyarakatnya banyak yang menganut ulama mazhab Syafi'i. Dalam hal ini jika telah mengetahui sebagian ulama mazhab Syafi'i ada yang mewajibkan dan sebagian tidak mewajibkan, maka sebagian besar masyarakat Indonesia mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa cadar itu hukum dasarnya tidak wajib.⁶³ Kesunnatan dan kewajiban menggunakan cadar itu hanya muncul ketika ada kekhawatiran timbulnya fitnah dan sebagainya. Sebagai imam mazhab yang banyak diikuti oleh mayoritas masyarakat di Asia Tenggara termasuk Indonesia, dalam hal ini Imam Syafi'i telah mengatakan dalam kitabnya *al Umm* sebagai berikut:

وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها.

Artinya: “Dan keseluruhan tubuh wanita adalah aurat, kecuali dua telapak tangan dan wajahnya”.⁶⁴

Pembatasan aurat yang dijaga oleh wanita adalah seluruh badan kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan mereka, dikarenakan agar tidak adanya fitnah karena syahwat lelaki lain yang melihatnya.

⁶³Al-Ghazali Syaikh Muhammad, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, (Jakarta:Penerbit Mizania, 2015), 58.

⁶⁴Said Al-Bakri Al-Syatha, *I'annah ath-Thalibin*, Juz III, (Semarang: Maktabah Karya Thaha Putra), 113.

Pemaparan perbedaan yang telah disajikan peneliti mengerucut kepada sebuah sikap. Sikap ini tidak lain adalah untuk bijak dalam menanggapi perbedaan tentang cadar dari sudut pandang manapun. Kebijakan ini berbentuk saling menghargai berbagai pendapat yang sudah dipaparkan mengenai cadar tersebut. Bagi para kalangan masyarakat yang pro atau sepakat dengan cadar setidaknya tidak merasa bahwa pendapat mereka paling benar, begitu juga sebaliknya bagi kalangan masyarakat yang kontra atau tidak sepakat dengan penggunaan cadar. Memakai cadar atau tidak merupakan bentuk hak asasi manusia (HAM) yang perlu dijunjung bersama.

B. Hasil Pembahasan Penggunaan Cadar oleh Selebriti Instagram (Selebgram) Menurut Hukum Islam.

Mahmud Hamdi Zaquq memaparkan perihal pemakaian cadar bahwasannya tidak mempunyai korelasi dengan kebebasan pribadi untuk berekspresi. Hal ini dilihat dari porsi dasar adanya penggunaan cadar yang dikhawatirkan memunculkan paradigma tidak sehat bagi pribadi penggunanya. Dikatakan demikian karena bila melihat budaya Indonesia yang berbeda dengan budaya Timur Tengah, sehingga stigma tersebut berpotensi menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Kekhawatiran yang lain apabila timbul anggapan bahwa

adanya cadar justru malah menodai ajaran suci akan agama Islam, karena mungkin dalam penggunaannya disalahgunakan.⁶⁵

Mahmud Hamdi Zaquq meminjam istilah yang dinyatakan oleh imam besar al Ghazali untuk menguatkan argumennya, dimana penggunaan cadar lebih identik dengan adat dan budaya, dan bukan merupakan produk dari agama Islam. Paparannya lugas bahwa tidak ada satu pun dalil yang menyebutkan secara eksplisit baik yang tertera di dalam kitab suci Alquran maupun As-Sunah yang memberikan penguatan perihal pemakaian cadar. Jikalau mengambil penelitian mendalam bisa dilihat pada awal masa pra-Islam, dimana kebanyakan cadar dipakai oleh wanita di Arab. Maka dari hal itu bisa diambil penilaian bahwasanya jelas, porsi pemakaian cadar adalah bentuk adat dan budaya, bukan merupakan produk cetakan agama Islam.⁶⁶

Era modern telah menghadapkan kita kepada dunia baru dimana hal ini juga menuntut tiap individu manusia untuk senantiasa mengikuti perkembangan dunia baru. Perkembangan ini bisa dilihat dari salah satu segi yaitu pesatnya perkembangan teknologi. Cakupan teknologi tentunya banyak sekali, fokus peneliti lebih kepada ruang media sosial dimana sarana produk teknologi ini telah berubah peran menjadi suatu wadah untuk pengekspresian diri bagi tiap individu. Massifnya penggunaan teknologi pada percepatan teknologi dirasa

⁶⁵Rahimah Sikumbang Sarmadi, *Dinamika Pemahaman Pemakaian Cadar di Kampus*, (Gre Publishing Yogyakarta-Indonesia).

⁶⁶*Ibid.*,

dapat membuat segala sesuatu menjadi serba mudah dan praktis. Meski di lain sisi hal ini dapat mengakibatkan potensi sikap dan perilaku hidup yang serba instan dan pragmatis. Bahkan dengan kecanggihan teknologi ini seakan ramalan para intelektualis akan ganasnya percepatan teknologi yang menjadikan pola hidup individualis dan tidak lagi membutuhkan orang lain semakin jelas terlihat.⁶⁷

Peneliti melihat perihal media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Kekhawatiran berpotensi untuk muncul bila dalam penggunaan media virtual tidak dapat menghadirkan kebijakan dan malah lebih untuk terlalu sembarangan tanpa aturan dalam pemakainya. Maka perlu perhatian khusus ketika media sosial dikendalikan oleh beberapa orang yang menggunakan cadar atas dasar menjaga diri.⁶⁸

Bagi peneliti Instagram yang merupakan wadah berbagi foto memungkinkan pengguna mengambil foto pengguna lain dengan menerapkan filter digital kemudian membagikannya ke berbagai layanan media sosial yang dihubungkan, termasuk milik Instagram sendiri. Perkaitan antara sistem sosial

⁶⁷Maya Sandra Rosita Dewi, "Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Telaah Islam)", *Jurnal Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol 3, No 1, (2019).

⁶⁸Nasrullah, *Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013), 11.

di dalam Instagram dapat dilihat melalui alur mengikuti akun pengguna lainnya dalam interaksi Instagram. Interaksi Instagram dalam pemfungsian komunikasi antar sesama pengguna dapat terkait dengan memberikan tanda *like* (suka), dan juga memberikan komentar atas kegiatan pengunggahan yang dilakukan oleh akun lainnya. Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dimana jumlah tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Maka dilihat dari potensi Instagram yang dapat menimbulkan banyak persepsi penilaian untuk para pengguna cadar baik itu pro maupun kontra, dibutuhkan ekstra kebijaksanaan bagi para pengguna cadar dalam menggunakan Instagram.⁶⁹

Bentuk persepsi yang berbeda dari berbagai kalangan pengguna Instagram berpotensi muncul bila tiba-tiba ada hal yang aneh, terkhusus bila melihat pengguna cadar yang aktif. Dikatakan demikian karena kembali pada persepsi hakikat cadar dimana porsi pemakainya adalah adat dan budaya dari Arab dan bukan dari Indonesia. Melihat fenomena dalam konteks ke Indonesiaan, akhir-akhir ini penggiat Instagram banyak sekali dari wanita yang sudah memakai cadar. Mereka melakukan interaksi dan mengekspresikan diri mereka melalui *platform* Instagram agar kegiatan mereka dapat diketahui oleh

⁶⁹Dwi Ajeng Rindayu Oktavia, "Motif Penggunaan Swafoto Sebagai Bentuk Eksistensi Diri Dalam Akun Instagram (Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan Foto Swafoto Dalam Media Sosial Instagram Sebagai Bentuk Eksistensi Diri Pada Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)", *Skripsi*, 2018

orang lain pemilik akun Instagram. Menanggapi peristiwa itu tersebut, peneliti sendiri menyebutkan di awal pembahasan terkait penggunaan cadar sendiri yang masih mengandung unsur pro dan kontra nilainya. Bisa dilihat dari persepsi yang kontradiktif perihal pemakaian cadar, hendaknya kita secara bijak terkait keamanan dan menjaga hak seseorang untuk berekspresi menggunakan cadar, karena ini termasuk ke dalam hak wanita dalam berbusana sesuai dengan keinginannya. Maka peneliti menilai bahwa butuh pemahaman untuk mewujudkan bentuk aman bagi para pengguna cadar.⁷⁰

Telaah pembahasan penelitian pada fenomena banyaknya muslimah muda yang memutuskan untuk bercadar telah menjadi bentuk bahan pembahasan baru. Pembahasan baru ini dalam artian bukan hanya pada pembahasan sosial berupa obrolan biasa bahkan telah menjadi pembahasan dalam segi akademik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa di antara mereka yang mengekspresikan diri mereka dengan bercadar telah sukses menjadi *influencer* atau Selebgram (Selebriti Instagram) yang memiliki banyak penggemar di media sosial. Begitu eksistensi Selebgram banyak dimanfaatkan oleh media untuk kepentingan bisnis dan memperoleh keuntungan besar yang dapat menarik konsumen untuk membeli produknya (*endorsement*).⁷¹ Peneliti

⁷⁰Sabaruddin, "Self-disclosure pada Mahasiswa Pengguna Instagram (Studi Kasus Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep)", *Journal of Communication Sciences*, Vol 1 No 2, (2018).

⁷¹Sinta Cahyani Novitasari, "Endorsement dan Selebgram (Study Deskriptif Gaya Hidup Budaya Populer Pada Mahasiswi di USU)", *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2018

melihat wanita bercadar cenderung menutup dan menjaga pandangannya sedangkan seperti yang diketahui bahwasanya Selebgram terlalu mengekspos dirinya di sosial media.

Jika melihat Selebgram yang merupakan sebutan bagi semua pengguna Instagram dengan jumlah *follower* diatas rata-rata penggunanya, maka seseorang mendapat sebutan Selebgram bila terlihat dari akun Instagramnya berisi aktivitas yang dilakukan dalam media sosial Instagram, seperti *endorse* sebuah produk, komentar atau interaksi *follower* dalam mengomentari sebuah unggahan baik dalam bentuk foto atau video yang juga tersedia dalam fitur *instastory*. Peneliti menilai pengguna Instagram mempunyai perbedaan latar belakang budaya, agama dan identitas sehingga hal ini menyeluruh dan tanpa ada batasan terkecuali merugikan atau dianggap tidak pantas.⁷² Peneliti bermaksud akan menggambarkan penampilan Selebgram dengan identitas cadar sebagai fashion yang bukan sekedar kontradiktif dengan segala perbedaan pendapatnya akan tetapi juga inspiratif. Dalam artian jika melihat kembali mengenai wanita bercadar yang memicu stigma masyarakat sampai saat ini dengan berbagai motif dan warna yang beragam sehingga mampu memberikan gambaran diluar kebiasaan serta mampu membatasi gerak dalam berinteraksi dengan lingkungan dimana mereka berada.


⁷²Ilvani Fylandita Vristiandani, "Representasi Identitas Selebgram Wanita Bercadar dalam Media Sosial Instagram", *Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Diponegoro, 2019

Peneliti menjadikan fokus penelitiannya pada sosok Selebgram yang merupakan publik figur. Dikatakan publik figur karena Selebgram tersebut mempunyai jumlah *follower* dan jumlah *viewer* atau *like* pada akun Instagramnya terbilang banyak. Dari banyaknya ini sehingga dapat membuat dampak tersendiri untuk para *follower* maupun *viewer* dalam Instagramnya tersebut, diantaranya akun milik (@wafiqmalik_), (@wardahmaulina_), dan (@purnamasari_devi) yang merupakan Selebgram wanita yang berpenampilan syar'i lengkap dengan penutup wajah atau yang disebut dengan cadar.

Pertama, Selebgram wanita bernama Wardah Maulina (@wardahmaulina_) adalah salah satu wanita yang mengenakan cadar dengan status seorang istri dari suami yang bernama Natta Reza yang merupakan seorang publik figur berkecimpung dalam dunia musik religi. Diketahui, Wardah Maulina mulai berhijrah pada tahun 2015. Istri dari seorang vokalis band sekaligus penulis buku cinta yang tak biasa ini viral setelah memutuskan untuk menikah di usianya yang masih muda tanpa proses pacaran seperti anak muda saat ini. Bahkan Wardah merupakan salah satu Selebgram yang menjadi *brand ambassador* beberapa produk yang dipromosikan di akun Instagramnya. Akun Wardah yang aktif menampilkan kegiatan *endorsement* dan kehidupan bersama dengan pasangan selalu menjadi sorotan. Kecenderungannya membagikan foto bersama pasangan, *endorsement* maupun selfie seorang diri tergolong masuk dalam kategori sering.

Gambar 01.

Tampilan Beranda Akun Wardah Maulina.




Jumlah total pengikut (*follower*) pada akun Wardah Maulina pada tanggal 10 Mei 2020 berjumlah 1.500.000 *follower*. Sedangkan jumlah total unggahannya adalah 726 unggahan. Unggahan foto bersama dengan pasangan berjumlah 350 diantara sisanya yang merupakan foto dengan objek gambar hiasan, alam, keluarga, selfie atau endorse produk. Menjadi Selebgram bercadar membuatnya mempunyai bisnis busana muslim bernama (*wardahmaulinacom*). Sebagai Selebgram yang sudah mempunyai nama, tidak dipungkiri banyak sekali pembisnis di media online shop memakai jasanya untuk mempromosikan produk mereka di sosial medianya (*endorsement*). Sistem dari *endorsement* ini dari pihak penjual *online* mengirimkan barang atau produknya kepada Wardah

⁷³Akun Instagram Wardah Maulina, (@wardahmaulina_) 10 Maret 2020.


Maulina, lalu sang Selebgram bersama produk tersebut menerangkan spesifikasinya dan menguploadnya di akun Instagramnya. Dalam sistem *endorsement* ini pengguna jasa endorse dikenakan biaya pada tiap produknya, dimana untuk pengendorse biaya yang akan dikeluarkan sesuai dengan kepopuleran Selebgram tersebut dengan tarif mulai dari puluhan, ratusan, hingga jutaan dan ada juga masa aktif *endorse* tersebut.⁷⁴

Gambar 02.

Unggahan Foto Akun Wardah Maulina.



⁷⁴ Sinta Cahyani Novitasari, “Endorsement dan Selebgram (Study Deskriptif Gaya Hidup Budaya Populer Pada Mahasiswi di USU)”, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2018




Namun, disetiap postingan foto Wardah tidak jarang dijumpai komentar WargaNet yang positif maupun negatif. Ada sebagian yang berpendapat bahwa wanita yang bercadar tidak sebaiknya untuk terlalu mengekspos dirinya di sosial media. Dari foto diatas, simbol yang terlihat berupa bahwa seorang wanita muslim yang mengenakan cadar bermaksud menyampaikan pesan bahwa apa yang dikenakan tidak membatasi mereka dalam menjalankan hubungan sesama manusia. Selain itu, mengenakan cadar juga tidak akan membatasi mereka dalam melakukan aktivitas lainnya.⁷⁶ Menurut Wardah, wanita bercadar itu tidak membedakan dengan wanita pada umumnya, bukan juga seseorang yang harus ditakuti. Ia mengatakan bahwa wanita bercadar bisa bersosialisasi dengan baik seperti wanita pada umumnya, hanya saja berbeda pada


⁷⁵Akun Instagram Wardah Maulina, (@wardahmaulina_), 10 Maret 2020.

⁷⁶Ilvani Fylandita Vristiandani, "Representasi Identitas Selebgram Wanita Bercadar dalam Media Sosial Instagram", *Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro*, 2019

pakaiannya. Menurutnya, meskipun menggunakan cadar tetapi tidak memperlumahkan kehidupannya sehari-hari yang sering tampil di sosial media. Meskipun banyak WargaNet yang tidak sefaham dengannya, tetapi dalam akun Instagramnya ia selalu memberikan inspirasi kepada muslimah lainnya. Baginya, bercadar tidak menutup kemungkinan hanya berdiam diri menjaga tingkah laku, tetapi masih bisa beraktivitas layaknya orang biasa. Tentu tidak mudah baginya sebagai Selebgram yang menggunakan cadar aktif di sosial media dengan banyaknya WargaNet atau *haters* yang menyorot dirinya. Terutama pada unggahannya, terdapat banyak komentar-komentar mengenai *fashion* yang digunakannya bahkan menyinggung pakaian yang digunakan dikarenakan menggunakan cadar.



Gambar 03.
Komentar Warganet Akun Wardah Maulina.



Dalam komentar tersebut disebutkan bahwa beberapa WargaNet menunjukkan komentar ketidaksesuaiannya pada postingan yang di unggah oleh Wardah Maulina.


Kedua, Selebgram wanita bernama Wafiq Malik (*wafiqmalik_*), merupakan seorang wanita yang berpenampilan syar'i lengkap dengan penutup wajah atau yang disebut dengan cadar. Wanita yang telah menggunakan Instagram sejak tahun 2017 ini berangkat dari seorang mahasiswa biasa yang aktif dalam kegiatan organisasi ke-Islaman. Namanya ikut melambung bersamaan dengan kakak kandungnya, yang menjadi seorang hafiz Quran bernama Taqi Malik. Salah satu faktor yang

⁷⁷Akun Instagram Wardah Maulina, (@wardahmaulina_), 10 Maret 2020.

menjadikannya menjadi sorotan masyarakat Indonesia, adalah keputusannya untuk menggunakan cadar di usia yang masih terbilang muda.

Gambar 04.

Tampilan Beranda Akun Wafiq Malik.




Sesama pengguna cadar seperti Selebgram yang lain, Wafiq ternyata memiliki ciri khas tersendiri. Yang paling khas dari gaya berbusananya adalah, ia memadukan antara topi dengan hijab berwarna warni lengkap dengan cadarnya yang dirasa cocok dengan usianya. Gaya hijabnya yang stylish menarik WargaNet untuk mengikuti kesehariannya. Instagramnya pribadinya, kini tengah diikuti 643.000 *follower*. Sedangkan pada tanggal 10 Mei 2020 jumlah total unggahannya adalah 125 unggahan. Dalam akun milik Wafiq Malik, banyak dari sederet kegiatan yang diunggah baik


⁷⁸Akun Instagram Wafiq Malik, (@wafiqmalik_), 10 Maret 2020.

dalam bentuk foto atau video merupakan kegiatan bersama teman, keluarga, serta *endorse* dalam pekerjaannya. Wafiq menerima *endorse* dari beragam merek busana muslim dan cadar. Namun, meski sering mengunggah foto *endorse*, Wafiq tetap menyelipkan kata-kata mutiara sebagai ladang berdakwah. Menurutnya, Memakai cadar tidak menjadi halangan baginya untuk tampil sesuai usianya. Dengan popularitas yang dimilikinya, Wafiq tidak hanya berkecimpung di dunia *endorsement* saja. Namun, Wafiq juga mencoba meniti bisnis di dunia *fashion* yaitu dengan membuka bisnis *Online Shop* yang terfokus pada busana muslim wanita lengkap dengan cadarnya yang diberi nama *@wamstyle.id* dan *@wm-premium*.

Gambar 05.

Unggahan Foto Wafiq Malik.






Dari sisi kegiatan yang ditampilkan banyak diantaranya berusaha menunjukkan aktivitas yang tidak ada batas ketika menggunakan pakaian yang disertai dengan cadar. Meski demikian, banyak juga diantara *followernya* yang mengomentari hal tersebut sebagai hal yang tidak sesuai. Bagaimana tampilan seorang wanita bercadar saat ini seperti tidak ada batasan selayaknya wanita pada umumnya baik yang menggunakan cadar. Karena pada dasarnya, dengan menampakkan wajah maupun bentuk tubuh di Instagram ataupun media sosial lainnya dikhawatirkan akan mengundang syahwat bagi para kaum laki-laki.

⁷⁹Akun Instagram Wafiq Malik, (@wafiqmalik_), 10 Maret 2020.

Gambar 06.

Komentar WargaNet Akun Wafiq Malik.



Dalam unggahannya, Wafiq Malik menuai komentar dari WargaNet yang tidak sependapat dengannya. Dalam Komentarnya, beberapa WargaNet tidak setuju dan sangat menyayangkan aktivitas yang dilakukan oleh Wafiq Malik di sosial media Instagram. Pasalnya, Wafiq adalah wanita pengguna cadar yang tidak seharusnya terlalu mengekspos dirinya untuk kepentingan *endorsement*.


Ketiga, Selebgram wanita bernama Purnamasari Devi (@*purnamasari_devi*), datang dari latar belakang orang yang biasa, dalam artian belum populer sebelum membuat akun Instagram. Wanita yang telah menggunakan Instagram sejak tahun 2018 populer karena unggahan gaya busananya yang selalu serba hitam dalam tampilan hijab

⁸⁰Akun Instagram Wafiq Malik, (@*wafiqmalik_*), 10 Maret 2020.

cadarnya namun tetap *fashionable* dan *stylish* menarik perhatian WargaNet di Instagram.

Gambar 07.

Tampilan Beranda Akun Purnamasari Devi.



Nama Purnamasari Devi, dalam sebutan Selebgram dengan jumlah pengikut 106.000 *follower*, mulai terkenal saat kemunculannya di Instagram memperkenalkan salah satu brand ambassador dari brand busana muslim yaitu *@kaheci_indonesia*.


Diketahui, dalam hal ini dia membuat bisnis busana muslimnya yaitu *@purnamasaridevi_dress*, *@nedexclusive*, *@exclusivepsd*. Tidak jauh berbeda dari Selebgram bercadar lainnya, Devi juga selalu membagikan foto-foto kesehariannya dengan pasangan, serta kegiatan *endorsement*. Dalam tampilan busananya yang selalu

⁸¹Akun Instagram Purnamasari Devi, (@purnamasari_devi), 10 Maret 2020.


menggunakan khimar dan cadar berwarna hitam namun tetap terlihat stylish, membuat Devi banyak tawaran *endorsement* dari beberapa produk *skincare* dan busana muslim lengkap dengan balutan cadar.

Gambar 08.

Unggahan Foto Purnamasari Devi.



Unggahan Foto Purnamasari Devi.




82

Tidak hanya itu, Purnamasari Devi juga menuai berbagai komentar pro dan kontra dari beberapa WargaNet yang mengikutinya. Sama halnya seperti Selebgram pengguna cadar lainnya, mereka juga tidak sependapat dengan wanita bercadar yang terlalu mengekspos wajah serta *fashionnya* di media sosial. Menurut sebagian WargaNet, identitas cadar bagi Selebgram saat ini hanya sebagai *fashion* saja dan bukan karena Allah Swt. Hal itu membuat kontroversi dikalangan WargaNet mengenai *fashion* yang digunakan bahkan tidak banyak yang menyinggung pakaian yang digunakan karena dianggap menyalahi aturan pada wanita bercadar.

⁸²Akun Instagram Purnamasari Devi, (@purnamasari_devi), 10 Maret 2020.

Gambar 09.

Komentar Warganet Akun Purnamasari Devi.



Dalam komentarnya, WargaNet juga tidak setuju dengan aktivitas *selfie* yang di unggah oleh Purnamasari Devi di akun Instagram pribadinya. Sama seperti komentar pada akun Selebgram pengguna cadar yang lain, wanita bercadar seharusnya dapat menutup wajahnya dan menjaga pandangannya karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

Melihat fenomena zaman sekarang, fakta cadar telah menjadi adat baru berupa *fashion* yang inspiratif. Hal ini bisa dilihat dari paparan sebelumnya tentang sosok ketiga Selebgram yang eksis dengan *fashion* cadarnya. Tren *fashion* cadar sendiri terus berkembang pesat, yang semula cadar hanya berwarna gelap, maka umum ditemukan

⁸³Akun Instagram Purnamasari Devi, (@purnamasari_devi), 10 Maret 2020.

di zaman sekarang pola warna dan jenis cadar yang beraneka ragam. Apalagi kalangan “cadaris” kini banyak merambah ke dunia Selebriti Instagram (Selebgram). Hal ini tentu makin melebarkan sayap cadar sebagai sebuah tren berbusana muslim zaman sekarang.⁸⁴

Dalam hal ini, peneliti akan mengkaitkan fenomena Selebgram wanita bercadar ke dalam Telaah Hukum Islam di Indonesia. Mengkompleksikan hukum cadar ke dalam ruang lingkup hukum Islam di Indonesia sebenarnya bisa dikatakan usai dengan adanya *statement* untuk saling menghargai antara pendapat kelompok yang pro dengan keberadaan cadar maupun yang kontra. Semakin lama makna cadar (bagi sebagian orang) bukan lagi sebagai penutup wajah, namun sebagai simbol *fashion*. Berlomba-lomba bercadar agar terlihat kekinian dan *stylish*. Bercadar tanpa mengetahui atau berniat untuk tahu esensi dan tujuan dari cadar itu sendiri.⁸⁵ Sehingga dapat di katakan bahwa fakta Selebgram wanita bercadar dapat menimbulkan kemudharatan. Akan tetapi akar permasalahan cadar masih terus berkembang, contohnya larangan *bertabarruj* dalam berhias.

Tabarruj adalah menampakkan diri yaitu bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikannya atau keelokan

⁸⁴Arina Yulistara, “Fenomena Baru 2017 Banyak Hijabers Yang Ingin Nikah Menggunakan Cadar”, *Jurnal Islam*, Vol.01, No.01, (2017).

⁸⁵Meutia Halida, “Ketika Niqāb Jadi Ajang Eksis Dan Pamer Perhiasan”, *Jurnal Tausiyah*, Vol 01, No.01, (2017).

tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis dan fitnah bagi keduanya selain kepada suaminya.⁸⁶

Fitnah dimunculkan bukan hanya karena bentuk tubuh wanita yang terlihat bentuknya meski tertutup, akan tetapi perhiasan yang dikenakan juga dapat memunculkan fitnah. Hal ini dalam ajaran agama Islam dikenal dengan istilah *tabarruj*. *Tabarruj* yang dimaksud adalah memperlihatkan perhiasan baik sengaja maupun tidak sehingga dapat memicu simpati oleh lawan jenis. *Tabarruj* dilarang oleh agama dan hal ini sangat dilaknat oleh Allah Swt.

Allah Swt. berfirman dalam (Q.S *Alḥzāb*:33) perihal laknatnya terhadap *tabarruj*:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.⁸⁷

Dalam ayat tersebut Allah Swt. memberikan larangan bagi kaum wanita untuk keluar rumah kecuali karena ada hajat. Ketika keluar rumah pun mereka dilarang untuk memperlihatkan perhiasan mereka seperti yang dilakukan para wanita masa *jāhiliyah* untuk menggoda laki-laki lain. Allah Swt. lebih suka melihat wanita berhias dengan akhlak mulia dan berbakti kepada suaminya daripada harus mempertontonkan perhiasan duniawi kepada laki-laki yang bukan suaminya.

⁸⁶Z. Afifah, “Tabarruj”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

⁸⁷Zaini Dahlan, *Al-Qur’an dan Terjemahan UII* (Yogyakarta: UII Press 2015), 750.

Jika meruntut makna secara etimologi dan istilah, perbuatan *tabarruj* sangat erat dengan diri wanita, baik yang melekat pada dirinya berupa kecantikan ataupun perhiasan yang dipakai. *Tabarruj* yang dilakukan wanita pada zaman *jāhiliyyah* hingga saat ini tidak ada bedanya. Lebih lagi dapat dikatakan bahwa berhias dan tingkah laku para wanita zaman *jāhiliyyah* sebelum datangnya Islam mungkin lebih baik, karena mereka masih memahami rasa malu, dan tertutup. Akan tetapi jika melihat dengan cara berhias dan tingkah laku zaman modern, bisa dikatakan lebih jahil karena didukung oleh gengsi akan perkembangan zaman.⁸⁸

Mengenai larangan *tabarruj*, Allah Swt. telah berfirman di dalam Alquran:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ.

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jāhiliyyah dahulu, dan laksanakan shalat, tuaikanlah zakat, dan taatilah Allah Swt. Dan Rasul Nya. Sesungguhnya Allah Swt. bermaksud menghindari dosa dari kamu, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S Alḥzāb Ayat 33).*⁸⁹

Bila dikembalikan pada fenomena kekinian, kita melihat Selebgram wanita bercadar yang tidak segan-segan mengorbankan waktu dan tenaga yang besar hanya untuk kegiatan bisnis *endorse* dengan menghiasi dan memperindah diri mereka, supaya dapat tampil beda dengan penampilan wanita-wanita lainnya. Maka dengan begitu, sosok para Selebgram bercadar itu menjadi terkenal bahkan model pakaiannya menjadi tren di kalangan para wanita zaman sekarang. Perbuatan ini termasuk *tabarruj* karena

⁸⁸Z. Afifah, “Tabarruj”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019


⁸⁹Zaini Dahlan, *Al-Qur’an dan Terjemahan UII* (Yogyakarta: UII Press 2015).

wanita yang memakai pakaian ini ingin memperlihatkan keindahan dan perhiasannya yang seharusnya disembunyikan. Larangan ini juga berlaku secara mutlak, karena ini diharamkan pada zatnya.⁹⁰

Ketika perbuatan *tabarruj* sudah jelas pada fenomena ini, terdapat beberapa WargaNet khususnya laki-laki '*ajnābi*' berkomentar pada akun para Selebgram bercadar bahwa mereka memuji akan kecantikan yang diperlihatkan oleh sang Selebgram tersebut.

Gambar 10.

Komentar Para Lelaki '*Ajnābi*'.



Dalam komentarnya, para laki-laki tersebut mengatakan akan ketertarikannya pada kecantikan sang Selebgram meskipun yang terlihat hanya kedua bola matanya

⁹⁰Syaikh Al-Albani, "Jilbab Wanita Muslimah", *Jurnal Islam*, (2018).

⁹¹Akun Instagram Wafiq Malik, (@wafiq_malik), 10 Maret 2020.

saja. Disini, sudah jelas bahwa hal ini adalah salah satu bentuk fitnah oleh para lelaki yang bukan mahramnya.

Maka dapat dijelaskan inti dari semua pemaparan di atas, bahwa dalam telaah Islam seorang wanita yang memasang fotonya di media sosial Instagram itu tidak diperbolehkan. Namun dari kesemuanya, esensi terpenting atas penggunaan cadar tersebut adalah agar wanita yang memakainya bisa diselimuti dengan rasa kesederhanaan, tidak sombong, dan tertutup dari pandangan laki-laki nakal. Maka jikalau dikaitkan dengan fenomena Selebriti Instagram (Selebgram) pengguna cadar yang seakan malah bertolak belakang dari esensi tersebut seperti warna yang mencolok yang menarik perhatian kaum lelaki, *selfie* di depan kamera, membuat perkumpulan dikhalayak umum, serta penggunaan barang-barang *branded* yang dapat memunculkan rasa sombong dihati serta menimbulkan kemudharatan maka hal itu secara tidak langsung telah bertentangan dengan hukum cadar dalam Telaah Islam.⁹²

Bila melihat ranah sosial di Indonesia, maka kita semua hidup di masyarakat yang harus berinteraksi dengan bijak dan menunjukkan sikap saling menghargai antara satu dan lainnya. Memakai cadar atau tidak merupakan bentuk hak asasi manusia (HAM) yang perlu dijunjung bersama. Tidak mudah dan gampang dalam penilaian atau menyamaratakan hukum tentang suatu hal karena perbuatan tersebut bersifat sensitif. Maka peneliti lebih mengedepankan rasa saling menghargai dalam penilaian dan

⁹²Najmi Fuady, "Fenomena Cadar Zaman Now", *Tesis Pascasarjana Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017

bertelaah bagi yang sependapat untuk penggunaan cadar dengan yang berbeda pendapat untuk menolak adanya cadar. Peneliti menilai bentuk saling menghargai merupakan bentuk hakikat manusia sebagai *khalifatullah* agar tetap menjaga keseimbangan dengan penerapan sistem *hablun minallah* dan *hablun minannās*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Syariat Islam telah memerintahkan wanita muslimah dan laki-laki muslim untuk saling menjaga dirinya. Termasuk menjaga pandangan dari lawan jenis yang bukan mahramnya. Setelah peneliti memaparkan pembahasan terkait Telaah Hukum Islam Terhadap Selebriti Instagram (Selebgram) Pengguna Cadar, akhirnya menghasilkan dua kesimpulan, yaitu:

1. Hukum dari kebanyakan *ulama* Islam dalam memandang cadar lebih kepada fungsi penggunaan yang wajib apabila ingin menghindarkan diri dari fitnah. Dalam telaah Islam seorang wanita yang bercadar haruslah lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatannya. Peneliti menilai hukum cadar dalam Islam apabila dikorelasikan dengan ranah masyarakat Indonesia lebih condong kepada pemakaian mazhab Syafi'i. Terlepas dari perbedaan sudut pandang ulama mazhab Syafi'i yang sebagian menyarankan wajibnya pemakaian cadar, sebagian beranggapan sunah dan sebagian lainnya menganggap sebagai *Khilaful 'aula*. Maka berlandaskan perbedaan pendapat tersebut, peneliti mengambil poin dimana kewajiban bercadar difungsikan untuk menjaga wanita dari segala bentuk fitnah, kemudian memfungsikan nilai sunah agar dapat diterima di kalangan

masyarakat Indonesia dan menjauhkan persepsi *Khilaful 'aula* yang dianggap menyalahi hakikat untuk tidak bercadar karena beranggapan bukan budaya Indonesia.

2. Kehadiran Selebriti Instagram (Selebgram) dimana dalam penelitian ini adalah wanita bercadar, telah memunculkan pandangan baru yang bertolak belakang dengan isi, pemberitaan, dan stigma yang melekat dengan wanita bercadar sebelumnya. Selebgram wanita bercadar saat ini justru gemar menampilkan pandangannya bahkan lekuk tubuhnya yang telah ditutup dengan berbagai gamis panjang untuk suatu pekerjaan yaitu *endorsement*. Meski salah satunya kegiatan di dalam media sosial berupa unggahan foto bagi wanita yang menggunakan cadar, hendaknya tidak boleh semena-mena dalam melakukannya, karena dikhawatirkan dapat memunculkan fitnah dan juga memicu pendapat yang berbeda dari pengguna media sosial lainnya. Bila demikian keadaannya, maka peneliti menilai bahwa penggunaan cadar oleh para Selebgram itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena menunjukkan kegiatan atau perilaku *tabarruj* yang jelas dilarang oleh agama Islam. Kewajiban serta kesunnatan penggunaan cadar yang pada awalnya muncul untuk menghindari fitnah justru malah memunculkan fitnah baru bagi para Selebgram tersebut sehingga justru malah tidak di sesuai dengan tujuan awal penggunaan cadar. Allah Swt. dalam firman-Nya telah jelas melaknat wanita yang melakukan *tabarruj*

dan demikian ajaran Islam tidak menganjurkan hal tersebut.

B. Saran

Peneliti lebih menekankan untuk kembali melihat ranah sosial Indonesia, maka dalam hal ini kita semua harus menyadari sebagai individu yang hidup dan bermasyarakat agar tetap menjunjung tinggi toleransi sesama masyarakat. Memakai cadar atau tidak merupakan bentuk hak asasi manusia (HAM) yang perlu dijunjung bersama. Peneliti menilai bentuk saling menghargai merupakan bentuk hakikat manusia sebagai *khalifatullah* agar tetap menjaga keseimbangan dengan penerapan sistem *hablun minallah* dan *hablu minannās*. Peneliti mengharapkan untuk peneliti selanjutnya dalam membahas penelitian yang relevan agar lebih mendalami dan menganalisis lebih lanjut agar perkembangan ilmu khususnya yang berhubungan dengan pembahasan ini bisa terus hidup. Hal ini tidak lain juga untuk menegaskan legasi slogan agama Islam sebagai agama rahmat untuk seluruh semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A.M., 2019, *Tanya Jawab Fikih Wanita*, Yogyakarta: Semesta Hikmah Publishing
- Afifah, Z., 2019, *Tabarruj*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 19
- Andiko, T., 2018, *Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Telaah Sadd Al Dzari' Dzari'ah*, Bengkulu: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Jurnal Madania Vol. 22, No. 1
- Ankasaniscara, P., 2014, *Analisis Pengaruh Celebrity Endorsement Pada Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian*, Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 8
- Arifin, S., 2018, *Endorsement Dalam Telaah Islam*, Tesis Program Studi Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya
- Banani, A.A., 2017, *Hukum Memakai Cadar Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Semesta Hikmah Publishing, 176
- Dahlan, Z., 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahan UII*, Yogyakarta: UII Press
- Dewi, M.S.R., 2019, *Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Telaah Islam)*, Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta, Vol 3, No. 1
- Engineer, A.A., 2003, *Pembebasan Wanita*, Yogyakarta: LKiS, 83.
- Fitrotunnisa, S., 2018, *Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)*, Jurnal Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 2
- Fuady, N., 2017, *Fenomena Cadar Zaman Now*, Mahasiswa Pascasarjana Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Hakim, L.A., 2018, *Memahami Argumentasi Cadar/Burgho': Sebagai Aplikasi Perintah dan Hikmah Menahan Pndangan Mata Menurut Telaah al Qur'an dan Sunnah*, Mawahib, 91

- Halida, M., 2017, *Ketika Niqāb Jadi Ajang Eksis Dan Pamer Perhiasan*, Tausiyah
- Husna, F., 2018, *Niqāb Squad Jogja dan Muslimah Era Kontemporer di Indonesia*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Al-Bayan Vol. 24 No. 1
- Idris, N., 2015, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar), 94
- Maafi, M., 2016, *Tanya Jawab Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT Gramedia), 153
- Maqosid, Y., 2016, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar), 150
- Muhammad, A.G., 2015, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, Jakarta: Penerbit Mizania, 58
- Mukthar, H.R., 2018, *Buku Studi Islam*, 188-189
- Muthahari, M., 2012, *Cadar Tuhan: Duduk Perkara Hijab Wanita*, (Jakarta: Penerbit Citra Anggota IKAPI, 2012), 251
- Nasrullah, 2013, *Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 11
- Ngafifi, M., 2014, *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Vol. 2, No. 1
- Novitasari, S.C., 2018, *Endorsement dan Selebgram (Study Deskriptif Gaya Hidup Budaya Populer Pada Mahasiswi di USU)*, Sumatera: Skripsi Universitas Sumatera Utara
- Novri, M.S., 2016, *Konstruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar Bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru*, JOM FISIP Vol 3 No. 1
- Nugroho, Y. dan Syarief, S.S., 2012, *Melampaui Aktivisme Click? Media Baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Fresmedia Asia, 1
- Oktavia, D.A.R., 2018, *Motif Penggunaan Swafoto Sebagai Bentuk Eksistensi Diri Dalam Akun Instagram (Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan Foto Swafoto Dalam Media Sosial Instagram Sebagai Bentuk Eksistensi Diri Pada Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*, Jurnal Paradigma, Vol 7, No 1

- Purnama, Y., 2016, *Fatwa ulama: Muslimah Bercadar Memajang Foto Di Internet, Hanya Terlihat Matanya Saja*, muslim.or.id, Diakses pada tanggal 07 Mei 2020, pukul 03.00 WIB
- Putri, D.S. dan Fauzi, A.M., 2019, *Rasionalitas Wanita Karier dalam Bercadar di Kota Surabaya*, Jurnal Paradigma, Vol 7, No 1
- Putri, E.A., 2013, *Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online Shop (Studi Deskriptif Kualitatif Aplikasi Instagram sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online Shop)*, Surabaya: UPN Jawa Timur, 14
- Rasyid, A., 2018, *Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, (Manado: Institut Agama Islam Negeri) Vol. 16 No. 1
- Sabaruddin, *Self-disclosure pada Mahasiswa Pengguna Instagram (Studi Kasus Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep)*, Journal of Communication Sciences (JCoS), Vol 1 No 2
- Saporso dan Lestari, D., 2009, *Peranan Endorser Terhadap Brand Image Dari Sudut Pandang Konsumen*, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, Vol. 9, No. 3, 162
- Sarmadi, R.S., *Dinamika Pemahaman Pemakaian Cadar di Kampus*, Gre Publishing: Yogyakarta Indonesia
- Sukmadinata, N.S., 2007, *Metode penelitian pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 60-61
- Syaikh, A.A., 2016, *Jilbab Wanita Muslimah*, Jurnal Islam, Vol. I, No.1, 38
- Taimiyah, S.I, dkk., 1994, *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Quran dan As-Sunnah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 5
- Tanra, I., 2015, *Persepsi Masyarakat Tentang Wanita Bercadar*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Vol. III, No. 1
- Tankard, 2015, *Teori Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 4
- Vristiandani, I.F., 2019, *Representasi Identitas Selebgram Wanita Bercadar dalam Media Sosial Instagram*, Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Yulistara, A., 2017, *Fenomena Baru 2017 Banyak Hijabers Yang Ingin Nikah Menggunakan Cadar*

Zain, B.M., 2016, *Proses Pembentukan Identitas (Studi Kasus Mahasiswi Bercadar Di Kota Malang)*, Malang: Skripsi Universitas Islam Negeri Malang

Zulfa, Y. dan Junaidi, A., 2019, *Studi Fenomenologi Wanita Bercadar di Media Sosial*, Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

Akun Instagram Wardah Maulina, (@wardahmaulina_)

Akun Instagram Wafiq Malik, (@wafiqmalik_)

Akun Instagram Purnamasari Devi, (@purnamasari_devi)

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan Republik Indonesia, 2016. Diakses pada tanggal 10 Juni 2020, Pukul 20.00 WIB

<https://DalamIslam.com/info-Islami/Syarat-Bercadar-Dalam-Islam>, Diakses pada tanggal 22 Mei 2020, Pukul 04.00 WIB

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/Metode-Penelitian-Normatif>, Diakses pada tanggal 07 Mei 2020, Pukul 19.00 WIB

<https://muslim.or.id/6207-hukum-memakai-cadar-dalam-pandangan-4-mazhab.html>, Diakses pada tanggal 07 Mei 2020, Pukul 19.00 WIB

CURRICULUM VITAE



Annahdlia Aulia Zahwa

*Gresik, 07 Oktober 1996
Jl. Sunan Giri, Ds. Gedang Kulut,
RT.01/RW. 03, Cerme-Gresik, Jawa Timur
0859-2900-1672
Nadiazahwa2020@gmail.com*

Riwayat Pendidikan

*SDN Gedang Kulut Cerme-Gresik
(2003 - 2009)
SMPN 2 Cerme-Gresik
(2009 – 2012)
SMK YPI Darussalam 1 Cerme-Gresik
(2012 – 2015)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
(2016-SEKARANG)*

Pengalaman Organisasi

*Mahasiswa Pecinta Alam Universitas
Islam Indonesia*

Pengalaman Kepanitiaan

*Sie Konsumsi Unisi Wall Climbing
Sie Konsumsi Seniority Camping Mapala
Unisi
Sie Konsumsi Greet Camping Mapala
Unisi
Wali Jama'ah Pesta Unisi 2017
Sie Keamanan Memories FIAI 2018
Sie Keamanan Gradasi UII 2019*